

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KELAYAKAN
AIR ISI ULANG GALON PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS PADA DEPOT AIR KAMBO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

NURUL FADHILLA

2103030019

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KELAYAKAN
AIR ISI ULANG GALON PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS PADA DEPOT AIR KAMBO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

NURUL FADHILLA

2103030019

Dosen Pembimbing:

1. Dr. Rahmawati, S.Ag.,M.Ag
2. Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.KM.,M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fadhilla

NIM : 2103030019

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 April 2025

Yang membuat pernyataan



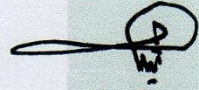
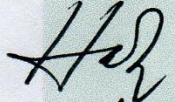
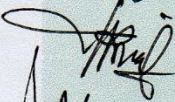
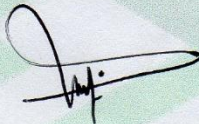
Nurul Fadhilla
2103030019

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Kelayakan Air Minum Isi Ulang Galon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Depot Air Kambo) yang ditulis oleh Nurul Fadhillah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030019, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).

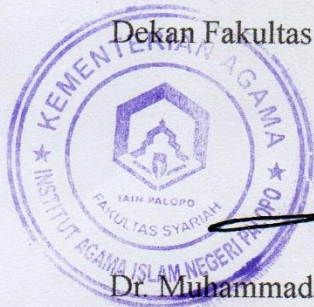
Palopo, 28 April 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Pembimbing I | () |
| 6. Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah




Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. (أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. Atas rahmat dan hidayahnyalah sehingga penulis masih diberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Perlindungan Konsumen Terhadap Kelayakan Air Isi Ulang Galon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Sudi Kasus Pada Depot Air Kambo).

Shalawat serta salam kita kirimkan atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Kepada para keluarga, sahabat dan para pengiku-pengikutnya yang sudah memperjuangkan dan menyebarkan agama islam sehingga membawa peradaban perkembangan ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan, dorongan, bimbingan, serta bantuan dari beberapa pihak walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimah kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada orang tua penulis Ayahanda tercinta Kisman, Ibu tercinta Habosia, dan saudara-saudara tercinta atas doa, dukungan dan motivasi, serta rasa bahagia yang selalu memberikan rasa semangat dalam hidup penulis. Dan juga ucapan terimah kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, S.Ag.,M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S.E.I M.E.I., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, beserta seluruh jajarannya yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan bantuan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo dan Sekertaris Program Studi Hukum Ekonoimi Syariah Muhammad fachrurrazy, S.E.I., M.H. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Rahmati, S.Ag., M.Ag dan Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.KM., M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Muh Darwis, S.Ag., M.Ag dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dari penyusunan skripsi ini.
7. Zainuddin S.,S.E., M.Ak., selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Bunasri peneliti mengucapkan banyak terima kasih karena telah memberikan izin dan menyempatkan waktunya untuk melakukan penelitian di Depot Asyifa.
9. Kepada Ibu Bungasari, S.KM selaku tim dari puskesmas mungkajang karena telah memberikan izin dan menyempatkan waktunya untuk melakukan pemeriksaan air.
10. Terimah kasih tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Kisman dan Bunda Habosia yang dengan segala pengorbanan, kerja keras, dan kasih sayang tulusnya selalu mendukung saya dalam setiap langkah. Meski tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, mereka tidak pernah lelah mengusahakan yang terbaik untuk saya. Doa, motivasi, dan dukungan mereka menjadi kekuatan terbesar sehingga saya berhasil menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar Sarjana Hukum. Terimah kasih sudah mengizinkan saya berada ditempat ini. Saya

persembahkan karya tulis sederhana ini untuk kalian. Ayah, ibu, putri kecilmu kini telah dewasa dan siap menggapai mimpi yang lebih tinggi.

11. Terima kasih saya sampaikan kepada kakak tercinta, Nurul, dan adik saya Nurul Shafa, yang selalu menghadirkan kebahagiaan dan dukungan dengan caranya sendiri, memberi warna dalam perjalanan saya menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih saya sampaikan kepada semua keluarga dan sepupu-sepupu yang mendukung selama perkuliahan saya, sehingga saya dapat fokus menyelesaikan studi ini.
13. Terima kasih kepada sahabat saya, Aulia Sabrina Said yang selalu direpotkan selama kuliah selalu menemani dan memberikan dukungan, kebersamaan, dan juga selalu mengingatkan revisi skripsi untuk dikerjakan.
14. Terimah kasih kepada Sri Handayani, yang selalu menemani saya bimbingan, penelitian, terutama dalam suka duka mengerjakan skripsi ini.
15. Terimah kasih kepada sahabat saya Andi Nur Safna, Rafidatul Jariah, Nur Hanifa Amaliah, Nur Asifa yang telah menemani sejak SMA sampai saat ini telah memberikan dukungan, dan kebersamaanya.
16. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2021 khususnya kelas A, yang telah memberikan dukungan, kerja sama, serta kebersamaan yang berarti selama masa perkuliahan sampai tahap penyelesaian skripsi ini.
17. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada teman-teman KKN Kerja Sama Pemberdayaan Masyarakat Posko 98 Pattengko, yang telah menjadi bagian dari

perjalanan yang penuh makna. Kerja sama, dukungan, dan kenangan yang kita ciptakan bersama menjadi salah satu pengalaman berharga dalam hidup saya.

Semoga keberkahan dan keridhoan Allah SWT senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita, serta segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan dapat terus mengalir menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

Palopo, 10 Februari 2025

Nurul Fadhilla
2103030019

PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Pedoman transliterasi yang digunakan mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangka	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	te
ث	ša	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	a	a
إِ	kasrah	i	i
أُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
وَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... يَ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūtah

Transliterasi untuk *tā marbūtah* ada dua, yaitu *tā marbūtah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah dan ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madānah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaānā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحُجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* (سيّ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٍّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَسِيٍّ	: 'Arasi (bukan 'Arasiyy atau 'Arasy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba 'in al-Nawāwi

Risālah fī Ri' āyah al-Maslaḥah

9. Lafaz Aljalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur’ān

Naşir al-Dīn al-Tūsi

Naşr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maşlahah fi al-Tasyri’ al-Islūmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nasr Hāmid (bukan: Zaid, Nasr Hāmid Abū)

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahu’ wa ta’ālā*

saw. = *şallallāhu’alaihi wa sallam*

as = *‘alaihi al-sālam*

H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
Q.S	= <i>Qur'an, Surah</i>
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
A. Tujuan Penelitian	6
B. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang relevan	9
B. Deskripsi Teori	13
C. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	28
B. Data dan Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	36
B. Pembahasan.....	38
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	6

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.s Al-maidah/5:1	5
Kutipan Ayat 2 Q.s hud/11:85	5
Kutipan Ayat 3 Q.s al- anbiya/21:30.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	27
Gambar 3.1 Depot air galon.....	38
Gambar 3.2 Proses pembersihan air.....	41
Gambar 3.3 Proses pengisian air.....	42
Gambar 4.2 Proses penyaringan air	43

ABSTRAK

Nurul fadhilla, 2025. “ Perlindungan Konsumen Terhadap Kelayakan Air Isi Ulang Galon (Studi Kasus Pada Depot Kambo).”
Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
Dibimbing oleh Dr. Rahmawati dan Dirah Nurmila Siliwadi.

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Kelayakan Air Isi Ulang Galon (Studi Kasus Pada Depot Kambo)” dan memiliki tiga tujuan utama. Penelitian ini bertujuan memahami kualitas air isi ulang galon berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2024, penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen air isi ulang galon di wilayah kota palopo, Dan penelitian ini memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap air minum isi ulang galon.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau jenis penelitian lapangan dan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi, data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh dari sumber-sumber terkait, dan data sekunder yang merupakan data yang ada sebelumnya. Analisis data yang dilakukan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori

Hasil penelitian menunjukkan pelaku usaha depot air isi ulang galon belum memenuhi syarat karena air tidak memenuhi syarat kesehatan (uji lab) dan belum memiliki surat izin dari Dinas Kesehatan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pelaku usaha depot yaitu perlindungan preventif dan refresif. Perlindungan preventif berupa perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada hak-hak konsumen isi ulang, sedangkan perlindungan refresif berupa perlindungan konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku dan menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah usaha depot air galon sah karena semua pihak telah memenuhi syarat dari segi subjek, sedangkan dari segi objek tidak sah karena adanya kecacatan seperti tidak memiliki surat uji lab, tidak memiliki surat izin dari Dinas Kesehatan, dan asas ini termasuk al-gharar ketidakjelasan informasi. Dari penyelesaian kasus pada depot air isi ulang yaitu penyelesaian jalur non litigasi melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPS).

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Depot Air, Kualitas Air*

ABSTRACT

Nurul Fadhilla, 2025. *"Consumer Protection Regarding the Appropriateness of Gallon Refillable Water (Case Study at the Kambo Depot)." Sharia Economic Law Study Program. Supervised by Dr. Rahmawati and Dirah Nurmila Siliwadi.*

This research is entitled "Consumer Protection Regarding the Feasibility of Refilling Gallon Water (Case Study at the Kambo Depot)" and has three main objectives. This research aims to understand the quality of gallon refillable water based on Minister of Health Decree No. 43 of 2024. This research analyzes legal protection for consumers of gallon refillable water in the Palopo city area. And this research understands the review of sharia economic law regarding gallon refillable drinking water.

This research is an empirical legal or field research. It uses a conceptual approach and a case approach with observation, interviews, and documentation techniques to collect data. The data used is primarily primary data from related sources and secondary data from prior data. The data is analyzed by systematically searching and compiling the data from interviews.

The research results show that gallon refill water depot businesses do not meet the requirements because the water does not meet health requirements (lab tests) and does not have a permit from the health service. The form of legal protection provided by depot business actors is preventive and repressive protection. Preventive protection is in the form of legal protection that can be given to the rights of refill consumers, while repressive protection is in the form of protection for consumers who are harmed by being able to sue the perpetrator and impose administrative sanctions on the business actor. From the perspective of Islamic economic law, the gallon water depot business is legitimate because all parties have fulfilled the requirements in terms of the subject, while in terms of the object it is not legitimate because of defects such as not having a lab test letter, not having a permit from the Health Service, and this principle includes al-gharar, unclear information. The resolution of cases at refill water depots is non-litigation through the consumer dispute resolution agency (BPSK).

Keywords: *Consumer protection, water depot, water quality*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air adalah komponen utama kehidupan manusia dan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Dengan kemajuan teknologi saat ini, ada banyak produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Air galon adalah salah satu produk yang dibuat oleh produsen; jika produksinya tidak memenuhi standar kualitas, akan berdampak buruk pada kesehatan.¹

Dalam hal pemenuhan kebutuhan minuman, kebutuhan masyarakat akan air minum bersih dan sehat semakin meningkat. Pada saat sekarang sudah banyak sekali usaha-usaha kecil yang mempermudah kebutuhan orang dalam memenuhi kebutuhan air minum konsumen seperti depot-depot air minum isi ulang yang berlomba-lomba mencari pelanggan tetap untuk usahanya.

Dan tidak jarang dari mereka yang berusaha lebih memperkenalkan nama depot mereka dengan cara mempromosikannya kepada masyarakat dengan cara berkeliling-keliling ke rumah-rumah masyarakat dan menyediakan layanan siap antar jemput bahkan memberikan bonus kepada pelanggan yang sudah sering memesan air isi ulang di depotnya. Dengan adanya depot air isi ulang ini, mempermudah masyarakat agar tidak membuang-buang waktu untuk menyiapkan air minum yang diperlukan setiap harinya karena cukup memesan air isi ulang tanpa perlu memasak air terlebih dahulu.²

¹ Mita, "Urgensi Penerapan Sertifikat Halal Pada Industri Galon Di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti" (2022), hal 1.

² Indra Fatima, "Penerapan Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Dalam Kaitanya Dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Kota Padang" (2011), Hal 1-2.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Semua orang membutuhkan air minum, air minum adalah zat yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh manusia. Air minum yang layak salah satu unsur yang harus terpenuhi untuk mendukung kehidupan umat manusia di muka bumi. Pentingnya penetapan air minum yang layak dikonsumsi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawab pemerintah sebagai wakil negara.

Salah satunya dalam bentuk penegasan hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat sebagai hak konstitusional bentuk perlindungan yang dimaksud, yakni termasuk memberikan kepastian kelayakan dan keamanan untuk dikonsumsi terhadap air minum yang diproduksi oleh pihak produsen baik dalam bentuk kemasan maupun dalam bentuk isi ulang. Oleh karena itu, pemerintah bertanggungjawab terhadap perlindungan konsumen, bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.³

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dianggap sebagai upaya

³ Andi Nurul and Isnawidiawinarti Achmad, “Amanna Gappa Perlindungan Hukum Konsumen : Efektivitas Pengawasan Produksi Air Minum Isi Ulang” 30, no. 2 (2022): 116–25.

untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dimaksud terhadap hal-hal yang dapat merugikan konsumen.⁴

Salah satu masalah utama dalam industri air minum isi ulang adalah kurangnya pengawasan dari pemerintah. Banyak penyedia layanan yang beroperasi tanpa izin resmi, sehingga sulit bagi konsumen untuk memastikan bahwa produk yang mereka beli memenuhi standar kesehatan. Laporan mengenai kasus-kasus pencemaran air dan temuan bakteri patogen dalam air minum isi ulang semakin memperburuk situasi seperti yang terjadi di Kota Manado berdasarkan angka lempeng total (ALT) menguji adanya cemaran bakteri *coliform* pada air minum isi ulang depot Kota Manado mengidentifikasi adanya bakteri *Escherichia coli* yaitu mikroba penyebab gejala diare, demam, kram perut, dan muntah-muntah.⁵

Masyarakat juga perlu diberdayakan untuk memahami bagaimana cara memilih air minum yang layak. Edukasi mengenai pentingnya memeriksa label, izin edar, dan sertifikasi kualitas air harus ditingkatkan. Pengetahuan yang memadai akan membantu konsumen dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan meminimalkan risiko kesehatan. Dengan mempertimbangkan keadaan konsumen di Indonesia saat ini, tampak bahwa posisi konsumen masih sangat lemah dibandingkan produsen. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan konsumen melalui penerapan hukum perlindungan konsumen yang memadai, yang

⁴ Aziz Aminudin, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan DiKabupaten Slawi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1 (2014): 213–25.

⁵ Andrian G Bambang, Dan Novel, and S Kojong, "Analisis Cemaran Bakteri Coliform Dan Identifikasi *Escherichia Coli* Pada Air Isi Ulang Dari Depot Di Kota Manado," *Pharmakon Jurnal Ilmiah Farmasi – Unstrat Agustus* 3, no. 3 (2014): 326.

melindungi konsumen selama tiga tahap transaksi konsumen: prapembelian, saat pembelian, dan purna pembelian.

Realitanya di lapangan Depot air minum yang berada di Kambo hanya memiliki surat izin usaha dan tidak memiliki surat izin oleh Dinas Kesehatan yang berada di Kota Palopo, keberadaan lembaga pengawas dan sertifikasi yang independen sangat diperlukan untuk menjamin kualitas air minum isi ulang. Lembaga ini dapat melakukan pengujian rutin dan memberikan sertifikat bagi penyedia layanan yang memenuhi standar, sehingga konsumen dapat dengan mudah mengenali produk yang aman untuk dikonsumsi, adapun hasil wawancara pihak puskesmas yang telah melakukan pemeriksaan pada depot air minum isi ulang yang ada di Kambo mengatakan air tersebut belum memenuhi standar kualitas air bersih fenomena ini menyebabkan pelaku usaha kurang diperhatikannya segi kualitas air yang mana Jika air minum isi ulang tidak memenuhi standar kualitas air, bisnis hanya mementingkan keuntungan itu akan berdampak negatif pada tubuh.⁶

Studi tentang keamanan konsumen terhadap air minum isi ulang galon ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih produk yang berkualitas. Memahami isu ini, diharapkan konsumen dapat lebih proaktif dalam melindungi diri mereka dari risiko yang mungkin ditimbulkan oleh produk yang tidak layak. Diakui bahwa pelanggan yang menggunakan air minum isi ulang, terutama di Kambo Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang, sebagian besar

⁶ Bunasri, *Pemilik Depot Galon*, wawancara pada tanggal 30 Desember 2024

dapat menerimanya dengan kondisi yang diharapkan, sehingga tidak ada kerugian bagi setiap pelanggan. Namun, masyarakat Kecamatan Mungkajang perlu meningkatkan sosialisasi dan transparansi bisnis terkait dengan perlindungan hukum bagi pelanggan air minum isi ulang di Kambo Kelurahan Kambo.

Adapun dalil tentang perlindungan konsumen yaitu mengambil harta tanpa kerelaan dari pemiliknya atau menafkahkan harta pada jalan yang tidak bermanfaat seperti menipu dalam jual beli, curang dan riba.⁷

Pertama, al-Qur'an selalu memerintahkan untuk senantiasa berlaku baik terhadap sesama manusia khususnya didalam suatu usaha mencari kekayaan, seperti memenuhi janji.

Allah berfirman dalam Q.s al-maidah/5:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.”⁸

Kedua, al-Qur'an melarang kita dari perbuatan yang merugikan orang lain seperti khianat, curang dalam berdagang dan mengurangi timbangan serta takaran.

⁷ Fetri KFatorina and Chamid Sutikno, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen,” *Econoics Social and Humanitas Journal (Esochum)* 2, no. 1 (2022): 1–28.

⁸ Kementerian Agama RI, “*AL-Qur'an dan Terjemahan*” (Bekasi: Cipta Bagus Segera 2013), 106

Allah berfirman dalam Q.s hud/11:85:

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا

فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

“Wahai kaumku, Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!.”⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa konsumsi terhadap barang dan atau jasa oleh konsumen itu tidak hanya pada penggunaan atau pemanfaatan barang dan atau jasa untuk tujuan pengembangan barang dan atau jasa, tetapi juga untuk penggunaan secara konsumtif terhadap barang dan atau jasa tersebut. Penggunaan atau pemanfaatan terhadap barang dan atau jasa dalam Islam harus sesuai atau terkait dengan pedoman atau aturan yang telah ditentukannya.¹⁰

⁹ Kementerian Agama RI, “AL- Qur'an dan Terjemahan”(Bekasi: Cipta Bagus Segera 2013), 221

¹⁰ KFatorina and Sutikno, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen,” hal 10.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas air minum isi ulang galon berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2014?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang galon di Wilayah Kota Palopo?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap air minum isi ulang galon?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Guna mengetahui dan memahami kualitas air minum isi ulang galon berdasarkan keputusan menteri kesehatan No.43 Tahun 2014.
2. Guna mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang galon di Wilayah Kota Palopo.
3. Guna mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap air minum isi ulang galon.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan manfaat berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan teori untuk peneliti dalam mengkaji penelitian yang serupa tentang kelayakan air isi ulang galon Kamboja untuk perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan hukum tentang hak-hak konsumen air minum isi ulang dan tanggung jawab pelaku usaha air minum isi ulang galon agar sesuai dengan hukum yang berlaku.

a. Bagi Dinas Kesehatan, Perdagangan, dan Perindustrian

Untuk lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang nakal serta lebih giat lagi untuk mengadakan sosialisasi serta pendidikan yang cukup terhadap konsumen.

b. Bagi Pengusaha Galon

Bagi pengusaha galon memberikan pengetahuan dan informasi tentang perlunya memiliki surat izin dari Dinas Kesehatan bagi produk air galon yang dijual untuk memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa air galon yang dijualnya aman untuk dikonsumsi.

c. Bagi Masyarakat (Konsumen)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat sebagai konsumen semakin menyadari hak-haknya sebagai konsumen.

d. Bagi penulis

Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar strata (1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Juga diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu dimana hasil peneliti memiliki kesamaan isi dan konteks dari judul penelitian. Kajian penelitian terdahulu berisi tentang uraian penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian kita (masalah- metode-hasil). Dalam kajian terdahulu tunjukkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian kita. Kajian penelitian dipilih dari penelitian-penelitian maksimal 5 tahun terakhir sebanyak minimal 2, dapat diambil dari skripsi, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, Sumber lain yang dapat dipakai sebagai referensi untuk menunjang penelitian.¹¹

Untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, peneliti mencari penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul dan masalah yang diangkat. Untuk menghindari kesamaan, penelitian ini juga didasarkan pada penelitian sebelumnya:

1. Made Adhi Ariana (2023) dengan jurnal penelitian “*Perlindungan Hukum bagi Pengguna Air Isi Ulang di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Depot air minum isi ulang yaitu badan usaha pengelolaan air minum untuk

¹¹ S.T Soyusiawaty Dewi M.T., *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, 2015, Hal 31.

keperluan masyarakat. Air minum isi ulang lebih murah daripada air minum kemasan. Karena kurangnya informasi yang jelas tentang proses pengawasan dan distribusi, masyarakat masih mempertanyakan kualitasnya. Kandungan TDS (*Total Dissolve Solid*) dalam air adalah faktor penting dalam menentukan seberapa baik air untuk dikonsumsi manusia. Konsentrasi TDS yang terionisasi dalam suatu zat cair memengaruhi konduktivitas listrik zat cair tersebut. Konduktivitas listrik larutan meningkat seiring dengan tingkat TDS yang terionisasi dalam air. Temperatur juga mempengaruhi konsentrasi TDS jika konsentrasi TDS dalam air minum melebihi batas maksimum yang diizinkan, itu dapat berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan masalah pada ginjal. Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) menyatakan bahwa kadar TDS dalam air minum tidak boleh dikonsumsi. Jurnal ini memiliki banyak kesamaan dengan penelitian sebelumnya tentang perlindungan konsumen air isi ulang galon. Satu hal yang membedakan jurnal ini dari penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian atau studi kasus.¹²

2. Paramita Prananingtyas (2014) dengan judul Jurnal penelitian “*Perlindungan perlindungan hukum bagi pengguna air minum isi ulang yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Slawi*. Jenis penelitian yuridis empiris ini pada dasarnya dapat menggabungkan data yang diperoleh dari lapangan dengan data yang diperoleh melalui penelusuran

¹² Ariana Adhi Made, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Isi Ulang Di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana,” *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 2 (2023): 190–95.

literatur yang relevan dengan subjek penelitian. Menurut hasil penelitian ini, khususnya di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal adalah lembaga yang saat ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan melindungi pengguna air minum isi ulang. Selain itu, Dinas Kesehatan setempat memberi tahu penduduk setempat tentang penggunaan air minum isi ulang. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar pelanggan lebih berhati-hati saat memilih air minum mereka untuk diminum supaya tidak membahayakan kesehatan mereka jika dikonsumsi secara terus-menerus. Menurut undang-undang perlindungan konsumen, pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan dan menerapkan perlindungan konsumen untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha. Di antara penelitian sebelumnya dan penelitian penulis, perbedaan terletak pada lokasi penelitiannya dan juga penelitian terdahulu lebih membahas perlindungan hukumnya, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik membahas terkait kelayakan air isi ulang galon sesuai peraturan Dinas Kesehatan/Puskesmas.¹³

3. Miftahudin (2019) dengan judul *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Isi Ulang Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kecamatan Tenayan Raya)”*. Penelitian penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan cara survey yang bersifat deskriptif terhadap data yang

¹³ Aziz Aminudin, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan DiKabupaten Slawi.”

dikumpulkan dari responden berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner perbedaan antara penelitian penulis saat ini dan penelitian sebelumnya terletak pada judul penelitiannya.¹⁴

4. Arfanita (2022) dengan judul penelitian *“Perlindungan Hukum Konsumen: Efektivitas Pengawasan Produksi Air Minum Isi Ulang”*. Dalam penelitiannya membahas Pentingnya pengawasan atau uji kelayakan produksi air minum isi ulang terhadap depot air minum isi ulang dalam pengelolaan produksi air minum isi ulang yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Palu, dalam rangka untuk menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut maka dilakukan pengawasan terhadap kelayakan produksi air minum isi ulang yang dikelola oleh pengusaha depot. perbedaan dengan peneliti terdahulu tersebut dengan penelitian penulis membahas efektifitas pengawasan produksi air isi ulang galon, sedangkan penulis lebih spesifik membahas kelayakan air minum isi ulang galon.¹⁵

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian perlindungan konsumen

Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

¹⁴ Miftahudin, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Isi Ulang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kecamatan Tenayan Raya)” (2019).

¹⁵ Nurul and Achmad, “Amanna Gappa Perlindungan Hukum Konsumen : Efektivitas Pengawasan Produksi Air Minum Isi Ulang.”

perlindungan kepada konsumen" merupakan bagian dari perlindungan konsumen. Kepastian hukum meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk mendorong konsumen untuk mendapatkan atau menentukan kebutuhannya atas barang dan jasa, serta mempertahankan atau membela hak-haknya jika perusahaan sebagai penyedia kebutuhan konsumen dirugikan. Kedudukan hukum perlindungan konsumen dalam penelitian hukum ekonomi. Secara umum, hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen baik dalam bidang hukum publik maupun privat.

Pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada hukum perlindungan konsumen mengatur bagaimana konsumen dilindungi dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen saat mereka membeli barang dan jasa dari kemungkinan kerugian akibat penggunaannya. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen serta cara mempertahankannya.¹⁶

2. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.¹⁷ Konsumen sebagai pemakai barang dan atau jasa tentu saja mempunyai kepentingan-kepentingan

¹⁶ Inayati Fitri, "Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Kesehatan Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah((Studi Kasus CV. Meyer Century Kota Metro)" (2020).

¹⁷ Chairunisa, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang 'TOCA' Di Wilayah Pesanggrahan", " *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah* (2015).

tertentu. Kepentingan-kepentingan konsumen itu perlu dilindungi. Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur hak-hak konsumen yaitu dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

a. Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen tidak hanya merupakan tujuan yang akan dicapai, tetapi juga usaha yang akan dilakukan atau keadaan yang akan terjadi. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen harus dibuat dan direncanakan sejak awal. Dalam Pasal 3 UUPK, tujuan perlindungan konsumen dijelaskan sebagai berikut:

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri mereka sendiri.
2. Meningkatkan perlindungan konsumen terhadap efek negatif dari pemakaian barang dan jasa.
3. Meningkatkan kemampuan konsumen untuk memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Membangun sistem perlindungan konsumen yang menggabungkan kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses ke informasi yang diperlukan.
5. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen untuk menumbuhkan sikap bisnis yang jujur dan bertanggung jawab.
6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang memastikan produksi barang dan jasa terus berlanjut, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pelanggan.

b. Hak Konsumen

Hak konsumen terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mencakup sembilan hak konsumen, termasuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan barang dan jasa.

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tidak hanya pelaku usaha yang memiliki hak, tetapi konsumen pun memiliki hak, apabila sewaktu-waktu terjadi ketidaknyamanan atau kerugian yang dialami oleh konsumen. Oleh sebab itu, konsumen memiliki hak untuk membela diri atas ketidaknyamanan atau kerugian tersebut. Konsumen benar-benar akan dilindungi, apabila hak-hak konsumen tersebut dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh pelaku usaha, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.

c. Kewajiban Konsumen

Selain itu adapun kewajiban bagi konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang perlindungan konsumen. Kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

d. Hak Pelaku Usaha

Untuk mengimbangi hak dan kewajiban konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menetapkan hak dan kewajiban pelaku usaha yang disebutkan di Pasal 6 dan 7. Tidak hanya konsumen yang harus dilindungi

dalam hal ini. Seiring dengan itu, pelaku usaha juga memiliki hak-hak yang seharusnya dilindungi. Konsumen juga memiliki hak-hak pelaku usaha ini. Pasal 6 UUPK mengatur hak-hak pelaku usaha, yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
 2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
 3. Hak untuk melakukan pembelaan yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa konsumen.
 4. Hak untuk memperbaiki reputasi jika terbukti secara hukum telah mengalami kerugian.
- e. Kewajiban Pelaku Usaha: Pasal 7 UUPK menetapkan tanggung jawab pelaku usaha, termasuk:
- a. Beritikad baik saat melakukan usaha mereka.
 - b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan akurat tentang kondisi dan jaminan barang dan jasa serta penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
 - c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 - d. Memberikan jaminan bahwa barang dan/atau jasa yang dibuat dan/atau diperdagangkan memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

- e. Memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu.
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa.
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian yang disebabkan.¹⁸

3. Air minum isi ulang

Air isi ulang adalah air yang mengalami pengolahan khusus melalui proses chlorinasi, aerasi, filtrasi dan penyinaran dengan sinar ultraviolet. Air isi ulang biasanya tidak habis dalam sehari melainkan dalam beberapa hari bahkan kadang sampai 1-4 minggu bergantung pada penggunaan. Air yang semakin lama disimpan memungkinkan adanya pertumbuhan mikroorganisme yang akan berkembang menjadi bakteri patogen¹⁹, yaitu bakteri dapat menyebabkan kerusakan pada inang.²⁰

4. Depot air minum

Menurut Pasal 1 ayat 1 peraturan menteri kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 depot air minum yang selanjutnya disingkat (DAM) adalah usaha yang melakukan

¹⁸ Fitri, “Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Kesehatan Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah((Studi Kasus CV. Meyer Century Kota Metro).”

¹⁹ Awliya Nur Marhamah, Budi Santoso, and Budi Santoso, “Kualitas Air Minum Isi Ulang Pada Depot Air Minum Di Kabupaten Manokwari Selatan,” *Cassowary* 3, no. 1 (2020): 61–71, <https://doi.org/10.30862/cassowary.cs.v3.i1.39>.

²⁰ Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, “Bab II Tinjauan Pustaka,” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 5–20.

proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.²¹

Depot air minum isi ulang (DAMIU) merupakan usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. Meningkatnya kebutuhan konsumen mengakibatkan DAMIU tidak terjamin keamanan produknya, hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari dinas terkait. Pengawasan yang kurang terhadap DAMIU memungkinkan mutu air minum yang dihasilkan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Beberapa bahan pencemar atau polutan seperti bahan mikrobiologi (bakteri, virus parasit), bahan organik dan beberapa bahan kimia lainnya sudah banyak ditemukan dalam air yang digunakan, sehingga sering ditemukan perbedaan atau penyimpangan produk dari setiap depot air minum.²²

Air menurut Al- Qura'an adalah senyawa penting bagi semua bentuk kehidupan di bumi. Allah menciptakan air sebagai sumber dari segala kehidupan dan sebab adanya kehidupan di bumi ini. Tanpa air makhluk hidup akan mati. Didalam Al – Qur'an Allah berfirman dalam surah Al- Anbiya/21:30:

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

²¹ Rachidi Nezha, “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higienie Sanitasi Depot Air Minum” 2008 (2014): 1–203.

²² Marhamah, Santoso, and Santoso, “Kualitas Air Minum Isi Ulang Pada Depot Air Minum Di Kabupaten Manokwari Selatan.”

“Dan apakah orang – orang yang kafir tiak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman.?”

Ayat ini merupakan salah satu bukti bahwa Al- Qur'an merupakan salah satu mukjizat yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Ayat ini menjelaskan sekaligus menegaskan bahwa seluruh makhluk hidup tersusun dari air. Air merupakan perantara terciptanya makhluk hidup, Air mengandung mineral dan zat- zat yang dibutuhkan makhluk hidup. Tanpa adanya air makhluk hidup akan mati. Hal ini tidak dapat diingkari karena manusia atau makhluk hidup dapat bertahan hidup sehari- hari tanpa makan asAalkan mendapatkan minum.²³

Dalam Pasal 2 ayat (1) sampai (3) Menteri Perindustrian Perdagangan No.651/MPP/Kep/10/2004 tentang persyaratan perizinan usaha yaitu:

1. Depot air minum wajib memiliki tanda daftar industri (TDI) dan tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi Perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Depot air minum wajib memiliki surat jaminan pasok air, baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki izin pengambilan air dari instansi yang berwenang.

²³ Fahdah Afifah, “Air Menurut Konsep Al – Quran Dan Sains Medika,” *Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 4 (2022): 163–69.

3. Depot air minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk pemerintah kabupaten/kota yang terakreditasi.²⁴

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 menetapkan, dalam Pasal 3, Ayat (1) dan (2), sebagai berikut:

1. Persyaratan sanitasi minimal untuk pengelolaan air minum mencakup aspek:
 - a) Lokasi
 - b) Peralatan dan
 - c) Penjamah.
2. Bagian tempat yang disebutkan pada ayat (1) dengan huruf a paling sedikit mencakup:
 - a) Lokasi berada di lingkungan yang aman dari pencemaran lingkungan dan penularan penyakit.
 - b) Struktur kuat, aman, mudah dibersihkan, dan mudah dipelihara.
 - c) Lantai kedap air memiliki permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan.
 - d) Dinding kedap air memiliki permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan.

²⁴ Deperindag, “28000512_Kepmenperindag_Nomor__651_Tahun_2004.Pdf,” 2004, hal 4, http://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/regulasi/28000512_Kepmenperindag_Nomor__651_Tahun_2004.pdf.

- e) Atap dan langit-langit harus kuat, anti tikus, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, berwarna terang, dan memiliki ketinggian yang memungkinkan pertukaran udara yang cukup atau lebih besar dari ukuran tandon air.
- f) Pintu harus terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama, warnanya terang, mudah dibersihkan, dan berfungsi dengan baik.
- g) Pencahayaan yang tersebar merata, tidak menyilaukan, dan cukup terang untuk bekerja.
- h) Ventilasi harus dapat memberikan ruang yang cukup untuk pertukaran dan peredaran udara.
- i) Kelembaban udara dapat meningkatkan kenyamanan saat melakukan aktivitas atau pekerjaan.
- j) memiliki akses fasilitas sanitasi dasar, seperti jamban, saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup, tempat sampah yang tertutup serta tempat cuci tangan yang dilengkapi air mengalir dan sabun.
- k) bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit seperti lalat, tikus dan kecoa.

5. Sumber Air minum

Berikut sumber air yaitu:

a) Air kemasan bermerk air

Air bermerk dibuat dan dijual oleh perusahaan dalam botol (600 ml, 1,5 liter, 12 liter, dan 19 liter) dan botol gelas.

b) Air isi ulang

Air isi ulang adalah air yang dihasilkan dari proses penjernihan dan biasanya tanpa merk.

c) Leding air

Leding adalah air yang dihasilkan dari proses penjernihan dan penyehatan sebelum didistribusikan kepada pelanggan. Jenis perusahaan air minum ini adalah PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), atau BPAM (Badan Pengelola Air Minum), yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perusahaan swasta atau pemerintah.

d) Sumur Bor/Pompa Air sumur bor/pompa

Adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek).

d) Sumur Terlindung

Air yang digunakan dalam sumur terlindung berasal dari sumur yang digali di dalam tanah. Tembok sumur harus paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter di bawah tanah, dan ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur.

e) Sumur tak terlindung

Air yang berasal dari sumur yang digali di dalam tanah tidak dilindungi oleh tembok atau lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur.

f) Mata air terlindung

Air muncul secara spontan dari permukaan tanah di mata air terlindung.

Mata air dianggap terlindung jika terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, atau mencuci.

g) Mata air tak terlindung

Mata air tak terlindung adalah sumber air permukaan tanah dimana air timbul dengan sendirinya. Mata air dianggap terlindung jika terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, atau mencuci.

h) Air permukaan

Air di atas tanah, seperti sungai, danau, waduk, kolam, dan irigasi, disebut air permukaan.

Hukum islam tentang air, para ulama fikih sepakat bahwa air ini hukumnya mubah bagi seluruh manusia, dan bagi setiap individu dapat memanfaatkannya dengan kemanfaatan yang tidak membahayakan atau merugikan bagi kepentingan umum.

6. Kelayakan air minum isi ulang

Kualitas adalah karakteristik mutu yang diperlukan untuk pemanfaatan tertentu dari berbagai sumber air. Kriteria mutu air merupakan suatu dasar baku mengenai syaratat kualitas air yang dapat dimanfaatkan. Baku mutu air adalah suatu peraturan yang disiapkan oleh suatu negara atau suatu daerah yang bersangkutan.

Kualitas air dapat diketahui dengan melakukan pengujian tertentu terhadap air tersebut. Pengujian yang dilakukan adalah uji kimia, fisik, biologi, atau uji kenampakan (bau dan warna). Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan

air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kondisi air tetap dalam kondisi alamiahnya.

Standar kualitas air adalah karakteristik mutu yang dibutuhkan untuk pemanfaatan tertentu dari sumber-sumber air. Dengan adanya standar kualitas air, orang dapat mengukur kualitas dari berbagai macam air. Setiap jenis air dapat diukur konsentrasi kandungan unsur yang tercantum didalam standar kualitas, dengan demikian dapat diketahui syarat kualitasnya, dengan kata lain standar kualitas dapat digunakan sebagai tolak ukur. Jangan minum air ini karena hal-hal berikut:

- 1) Biasanya, air minum isi ulang berwarna keruh, berbau, berwarna atau kekuning-kuningan, dan berasa.

- 2) Air minum isi ulang ini dianggap tidak higienis (sehat) karena mengandung endapan dan kotoran (keruh).

Pasal 8 ayat (1) huruf a, menunjukkan ketidaktahuan atau ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang diperlukan.

Ayat 2 Pasal 8 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menjual barang yang tercemar, rusak, cacat, atau bekas tanpa memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang barang tersebut.

Pelaku usaha dilarang menjual obat-obatan dan makanan yang rusak, cacat, bekas, atau tercemar dengan atau tanpa informasi yang lengkap dan benar, menurut Pasal 8 ayat (3).

C. Kerangka Pikir

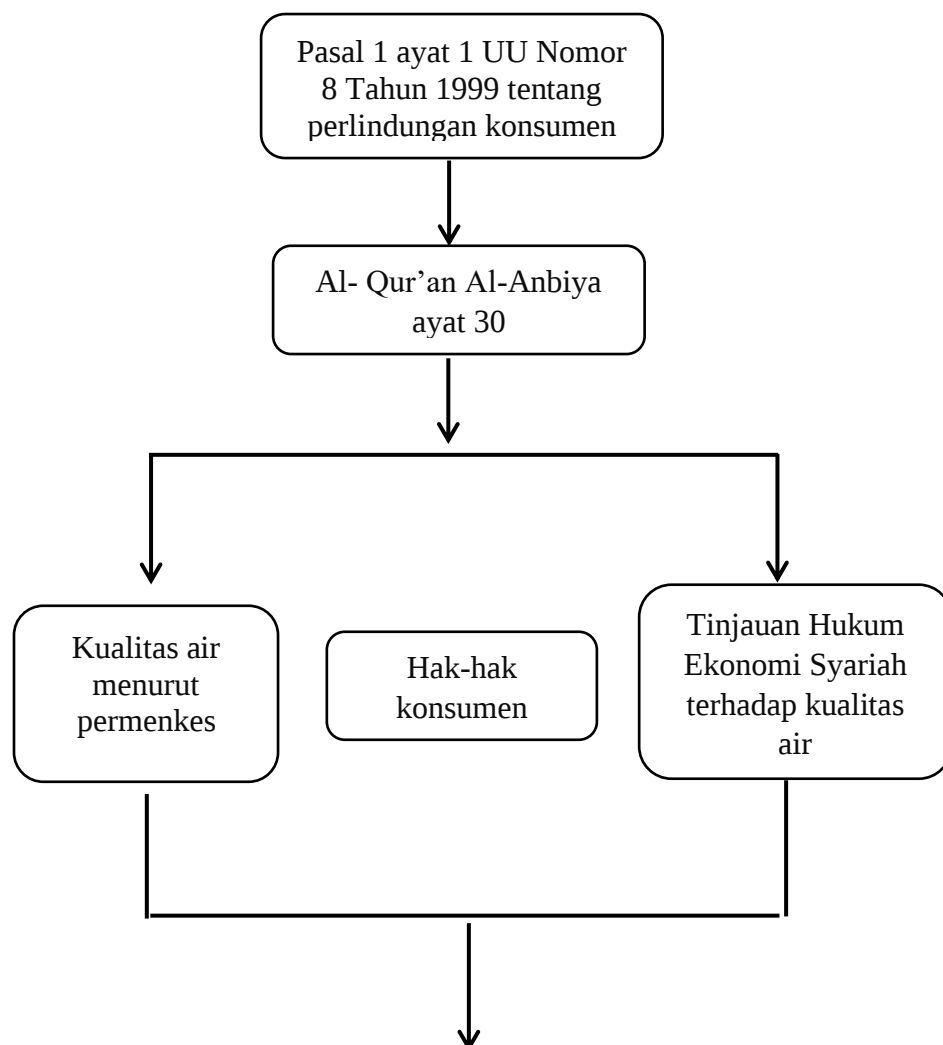
Kerangka pikir atau kerangka befikir merupakan model konseptual tentang bagaimana hubungan suatu teori dengan brbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang sangat penting. Kerangka befikir dibuat untuk mempermudah mengetahui pengaruh antara variable-variabel yang ada jadi.

Sugiyono (2013) menyatakan bahwa kerangka pemikiran adalah alur berpikir atau alur penelitian yang digunakan peneliti sebagai landasan untuk melakukan penelitian mereka tentang subjek yang dimaksud. Oleh karena itu, kerangka pemikiran adalah alur yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian mereka tentang subjek yang dapat membantu mereka mencapai rumusan masalah dan tujuan penelitian.²⁵

Adapaun Menurut Apto Haryoko, kerangka pemikiran berarti penelitian yang menyelidiki lebih dari satu variabel. Peneliti dapat memberikan penjelasan tentang teorinya atau pendapatnya tentang besaran variabel yang dibahas. Dalam membuat kerangka pemikiran, peneliti wajib melakukan beberapa kegiatan yang menguatkan isi penelitian yaitu observasi, mencari fakta-fakta dan data fenomena yang berkaitan dengan topik pembahasan. Dengan mempersempit pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran yang akan membantu dalam mengembangkan kajian yang dibahas dalam penelitian.²⁶

²⁵ Hermawan Iwan, "Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mixed Methode," 2019, 1.

²⁶ Ralph Adolph, "Metode Penelitian," 2016, 1.





Hasil Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Metode penelitian itu sendiri pada dasarnya berkenaan dengan cara memperoleh data. Menurut Sugiyono, “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Dengan demikian, titik fokus metode penelitian adalah bagaimana cara memperoleh data yang kelak bisa menjawab rumusan masalah penelitian.²⁷

²⁷ A Ahmad et al., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), <https://books.google.co.id/books?id.>

Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah hukum empiris atau jenis penelitian lapangan. Dalam penelitian hukum, empiris menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku manusia; ini termasuk perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara dan perilaku nyata yang diamati secara langsung. Hasil perilaku manusia, berupa arsip dan bukti fisik, juga diamati melalui penelitian hukum empiris ini. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁹

2. Pendekatan

Penelitian hukum dengan pendekatan konseptual melihat penyelesaian masalah hukum dari perspektif konsep-konsep yang mendasari, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan peraturan yang berkaitan dengan ide-ide yang digunakan. Sedangkan pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.

²⁸ M.Hum Zulham, S.Hi., *Hukum Perlindungan Konsumen.Pdf*, 2013.

²⁹ Bab Iii and A Jenis Penelitian, “Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif , Pustaka Pelajar, 280 , 161.,” n.d.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengatur masalah yang akan dibahas.³⁰

Studi kasus, menurut Susilo dan Gudnanto, dilakukan secara integral dan menyeluruh untuk memahami seseorang dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang individu termasuk masalah yang dia hadapi serta cara untuk menyelesaikan masalahnya melalui pengembangan diri yang baik. Studi kasus, juga dikenal sebagai "studi kasus", dimaksudkan untuk menyajikan bukti empiris dalam bentuk kasus tertentu secara menyeluruh, yang biasanya digunakan untuk menguji sebuah teori. Data yang dikumpulkan dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk data kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk mendatangi subjek penelitian dalam konteks yang sebenarnya, di mana mereka harus menginvestigasi, menganalisis, dan mempertimbangkan berbagai faktor, elemen, dan mekanisme yang dapat mempengaruhi satu sama lain.

B. Lokasi Penelitian

Studi akan dilakukan pada bisnis depot galon yang berada di Kambo Kel. Kambo, Kec. Mungkajang. Alasan peneliti melakukan penelitian pada usaha depot galon di Kambo, karena depot yang ada di kambo hanya satu dan depot ini juga sudah pernah diperiksa tentang kelayakan air minum. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang perlindungan konsumen.

³⁰ Ariana Adhi Made, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Isi Ulang Di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana."

C. Definisi Istilah

1) Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen adalah: “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen.

2) Air minum isi ulang

Adalah air yang mengalami pengolahan khusus melalui proses chlorinasi, aerasi, filtrasi dan penyinaran dengan sinar ultraviolet. Air minum isi ulang air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan tidak memiliki merk.

3) Depot air minum

Menurut Pasal 1 ayat 1 peraturan menteri kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 depot air minum yang selanjutnya disingkat (DAM) adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian menurut Moh. Pabundu Tika adalah suatu rencana tentang cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara sistematis dan terarah agar penelitian dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis hasil laboratorium. Dalam hal penelitian wilayah banyak

digunakan alat bantu analisis berupa tabel tunggal maupun tabel silang, grafik, diagram, peta-peta, foto udara, citra satelit sehingga pembahasan yang dihasilkan bersifat deskriptif-kuantitatif.³¹

E. Data dan Sumber Data

Ada dua sumber data dalam penelitian ini: data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer didefinisikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.³²

Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh dari hasil wawancara. Karena itu, peneliti menggunakan data awal dari hipotesis wawancara langsung dengan pemilik dagang isi ulang galon di Kambo.

2) Data Sekunder

Menurut Sugiyono data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Dan yang menjadi sumber data sekunder berupa buku, skripsi, jurnal yang berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Juga Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-

³¹ Anna Paula Soares Cruz, "Metode Penelitian," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2013.

³² Iii and Penelitian, "Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 280 , 161."

undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan.

1. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Observasi

Untuk memahami dan mendapatkan informasi tentang suatu objek, observasi dilakukan yang diperlukan untuk melanjutkan penelitian. Teknik pelaksana observasi ini dapat digunakan secara langsung, yang berarti pengamatan tidak dilakukan pada saat suatu peristiwa diselidiki.³³

Observasi sebagai metodologi pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara. Kalau wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga objek-objek alam yang lain.³⁴

2) Wawancara

Menurut Sugiyono wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Dalam teknik wawancara ini, peneliti melakukan tanya jawab kepada pemilik perusahaan secara tatap muka. Melalui wawancara ini, peneliti akan

³³ Mita, “Urgensi Penerapan Sertifikat Halal Pada Industri Galon Di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti.”

³⁴ Kuning Uqud, A L Dan, and Qurratu Al- Uyu, “Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo” (2018).

mengetahui lebih dalam mengenai aktivitas proses kerja.³⁵ Di depot isi air ulang galon di Kambo. Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan pengusaha depot air minum isi ulang galon adalah sebagai berikut:

3) Dokumentasi

Merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara di mana peneliti kualitatif dapat memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat. dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengambilan gambar/foto ketika observasi, dan wawancara.³⁶

2. Teknik Pengelolaan Analisis Data

1) Teknil Pengelolaan Data

Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *editing*, *organizing*, dan *analizing* dimana peneliti melakukan pengelolaan data berdasar pada informasi yang dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan tanpa merubah makna dan sumber aslinya.

a. *Editing* atau mengedit

Editing atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi

³⁵ F Kurniawan, "Metode Penelitian," *Repo Unpas* 15, no. 2 (2018): 1–23.

³⁶ *Applied Mathematics*, "IAIN Kudus," 2016, 1–23.

data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut. Hal yang perlu diperhatikan dalam editing ini adalah kelengkapan pengisian kuesioner, keterbacaan tulisan, kesesuaian jawaban, dan relevansi jawaban.³⁷

Menurut Koentjaraningrat, *Editing* merupakan sebuah kegiatan meneliti dan memperbaiki catatan data-data yang ditemukan untuk mengevaluasi kelayakan data untuk keperluan penelitian. Dapat disimpulkan bahwa editing dilakukan untuk mengedit atau memilih kembali data yang sesuai dengan tema dan memiliki kelayakan untuk digunakan dalam penelitian. Dalam proses ini, peneliti melakukan pengecekan pada data-data yang telah ditemukan berupa jurnal, buku, dan artikel yang akan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian. Peneliti memilah data dengan menyesuaikan dengan variabel penelitian dan kesesuaian antara judul dengan isi jurnal yang dibutuhkan.

b. *Organizing* atau mengatur

Organizing adalah suatu proses sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, penyajian fakta untuk tujuan penelitian.³⁸ Dalam melakukan teknik *organizing*, peneliti mengolah data yang akan digunakan dalam penelitian untuk memudahkan ketika akan menggunakan data-data tersebut. *Organizing* dilakukan dengan pengumpulan data-data dan diikuti dengan pengelompokkan data sesuai rumusan masalah yang telah dibuat serta menuliskan catatan penting terkait data yang akan digunakan.

³⁷ Cruz, "Metode Penelitian."

³⁸ Bab Iii and A Jenis Penelitian, "Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,(Depok : Prenadamedia Group, 2018) 3 57," n.d., 57–62.

Dapat diambil kesimpulan bahwa *organizing* adalah suatu proses dalam teknik pengumpulan data dengan memilah dan mengelompokkan data untuk memudahkan peneliti dalam pencarian data yang sesuai dengan rumusan masalah dan dilengkapi dengan membuat catatan penting sesuai kebutuhan penelitian. Pada teknik ini, peneliti melakukan pengelompokkan sumber data yang telah ditemukan yang akan digunakan sesuai rumusan masalah. Selanjutnya, peneliti membuat catatan penting pada data-data tersebut untuk digunakan dalam sistematika penulisan di pembahasan penelitian.

c. *Analizing*

Yaitu menganalisis data yang diperoleh dari penelitian guna memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan.³⁹

2) Teknik Analisis Data

Setelah dilakukannya wawancara dan pengujian terhadap data primer dan sekunder maka, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan analisa dan pembahasan dari hasil uji dan wawancara yang telah dilakukan.

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah

³⁹ Mita, “Urgensi Penerapan Sertifikat Halal Pada Industri Galon Di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti.”

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁰ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi serta bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian.⁴¹

⁴⁰ Pandawangi.S, "Metodologi Penelitian," Journal information, 2021.

⁴¹ Firman, "Analisis Data Dalam Kualitatif," Article, 2015.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Kambo

Mengenai sejarah nama Kambo, belum ada literatur pasti. Nama Kambo seringkali dikaitkan dengan Datu Luwu, We Kambo Opu Daeng Risompa Sultanah Zaenab atau Andi Kambo. Namun menurut penuturan warga, nama wilayah Kambo sudah ada sebelum Andi Kambo datang bersembunyi ke wilayah tersebut di masa perang melawan pemerintah kolonial. Kata Kambo menurut Basse M. Ratu, berasal dari bahasa *Tae* ' *sang goppo-goppo* ' atau *“sang lappo'-lappo”* yang artinya satu tumpukan. Kambo terletak pada ketinggian 500-750 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kambo secara geografis terletak antara 2°59'12.54"S dan 3° 1'28.15"S lintang selatan dan 120°10'20.05"E dan 120° 7'42.99"E bujur timur. Kawasan kambo mempunyai karakter geografis yang khas, berupa wilayah pegunungan, lembah dan dataran yang masih sangat asri. Wilayah kelurahan kambo memiliki luas 11,42 km persegi. Jika dibandingkan dengan total wilayah kecamatan mungkajang, Kambo berkontribusi lahan seluas 21,23 persen, terdapat 1.080 jiwa warga Kambo yang tinggal berbatasan langsung dengan hutan lindung.

Sebagian besar bermata pencaharian sebagai seorang petani. Sehari-hari mereka disibukkan dengan berbagai aktivitas pertanian, merawat kebun durian, menanam cengkeh, memanen lengkuas, dan lainnya. Meski begitu dibandingkan dengan budaya bertaninya, Kambo lebih dikenal masyarakat

sebagai tempat untuk wisata kuliner di ketinggian dengan latar depan kota palopo tempat camping paling nyaman dan dekat dari pusat kota. Selain sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di kambo, nilai gotong-royong dan semangat musyawarah tetap ada, yang memungkinkan warga untuk menyelesaikan masalah bersama.⁴²

2. Objek Penelitian Usaha Air AGalon

Bisnis air galon depot Asyifa yang berada dikambo adalah subjek penelitian ini, Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Kambo, Kecamatan mungkajang. Usaha galon Pak Bunasri sudah berjalan sejak 8 tahun yang dimana beliau tertarik karena sumber air yang ada dikambo tidak dibeli berbeda dengan yang ada dikota jadi beliau berinisiatif untuk membangun depot galon dengan modal awal yang digunakan dalam menjalankan usaha ini senilai Rp.25.000.000 juta tidak termasuk seperti ventilasi, penyaringan, tandon, galon dan lain-lain. Jadi jika ditotal secara keseluruhan senilai Rp.27.000.000 juta, usaha galon Pak Bunasri setiap harinya tidak menentu dulu bisa sampai 70 galon perhari sekarang pembeli bisa datang langsung ke tempatnya. Usaha Pak Bunasri ini juga mengantar dari rumah kerumah dan juga harga yang diberikan untuk pengantaran dan pengambilan sendiri dirumah itu berbeda yang dimana harga pengantaran seharga Rp.6.000 pergalonya, sedangkan pengambilan sendiri ditempat usaha galon seharga Rp.5.000 pergalonya. Sumber air yang digunakan oleh Pak Bunasri adalah

⁴² Asiva Noor Rachmayani, "Bab I Pendahuluan," 2015.

mata air yang berada digunung, Pak Bunasri belum memiliki karyawan tetapi kadang dibantu oleh istrinya.⁴³

Depot Galon Asifa



Gambar 3.1 Depot air galon

B. Pembahasan

1. Kualitas air minum isi ulang galon berdasarkan keputusan menteri kesehatan No.43 Tahun 2014

Kualitas air (*hygiene sanitasi*) merupakan sebuah upaya yang dilakukan para pelaku usaha depo air minum isi ulang untuk mengendalikan adanya risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, penjamah dan peralatan terhadap air minum supaya aman dikonsumsi oleh masyarakat.

Salah satu ketentuan yang wajib diperhatikan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya termasuk usaha air galon yaitu ketentuan pasal 1 ayat 1 sampai 5 tentang higienie sanitasi depor air minum berbunyi:

⁴³ Bunasri, *Pemilik Depot Galon*, wawancara pada tanggal 1 februari 2025

Pasal 1 sampai 5

1. Depot air minum (selanjutnya disebut DAM) mengolah air baku menjadi air minum curah dan menjualnya langsung kepada konsumen.
2. Air minum adalah air yang dapat diminum langsung setelah melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan dan memenuhi standar kesehatan.
3. Hygiene sanitasi adalah upaya untuk mengontrol faktor risiko kontaminasi air minum yang berasal dari tempat, peralatan, dan penjamah agar aman dikonsumsi.
4. Sertifikat laik hygiene sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota atau kantor kesehatan pelabuhan yang menunjukkan bahwa DAM telah memenuhi persyaratan hygiene sanitasi dan standar baku kualitas air minum.
5. Penjamah bertanggung jawab secara langsung atas pengelolaan air minum di DAM untuk melayani pelanggan.⁴⁴

Air minum adalah air yang aman untuk diminum langsung. Syarat kesehatan yang dimaksud adalah mikrobiologi, kimia dan fisika. Air hasil produksi yang diharapkan konsumen adalah air yang bebas dari warna, kekeruhan, rasa, bau, nitrat, ion logam berbahaya dan berbagai macam senyawa kimia organik seperti

⁴⁴ Nezha, “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higienie Sanitasi Depot Air Minum.”

pestisida dan senyawa terhalogenasi.⁴⁵ Adapun syarat kualitas air minum berdasarkan menteri kesehatan dilihat dari segi aspek peralatan dan aspek penjamah terdapat dalam peraturan menteri kesehatan No.03 tahun 2014 yaitu:

Pasal 3

- a. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan, seperti pipa pengisian air baku, tandon air baku, pompa penghisap dan penyedot, filter, mikrofilter, wadah/galon air baku atau air minum, kran pengisian air minum, kran pencucian/pembilasan wadah/galon, dan peralatan desinfeksi, harus terbuat dari bahan tara pangan (food grade) atau tidak menimbulkan racun, tidak menyerap bau dan rasa, tahan karat, tahan pencucian, dan tahan disinfeksi ulang.
- b. Desinfektor dan mikrofilter tidak kadaluarsa.
- c. Tandon air baku harus dilindungi dan tertutup.
- d. Sebelum mengisi, botol atau galon air baku atau air minum harus dibilas dengan air produksi selama paling sedikit 10 detik. Setelah itu, tutupnya harus dibersihkan.
- e. Wadah/galon yang telah diisi air minum harus langsung diberikan kepada konsumen dan tidak boleh disimpan pada DAM lebih dari 1x24 jam.

Pasal 4

- a. Sehat dan bebas dari penyakit menular dan tidak membawa kuman patogen.

⁴⁵ Hendrawati, "Pendahuluan," *Jurnal Akuntansi* 11, no. 43 (2017): 1–11.

- b. Menjaga kebersihan dan sanitasi setiap pelayanan, termasuk menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan tidak merokok.⁴⁶

Berikut proses penyaringan air minum isi ulang galon:

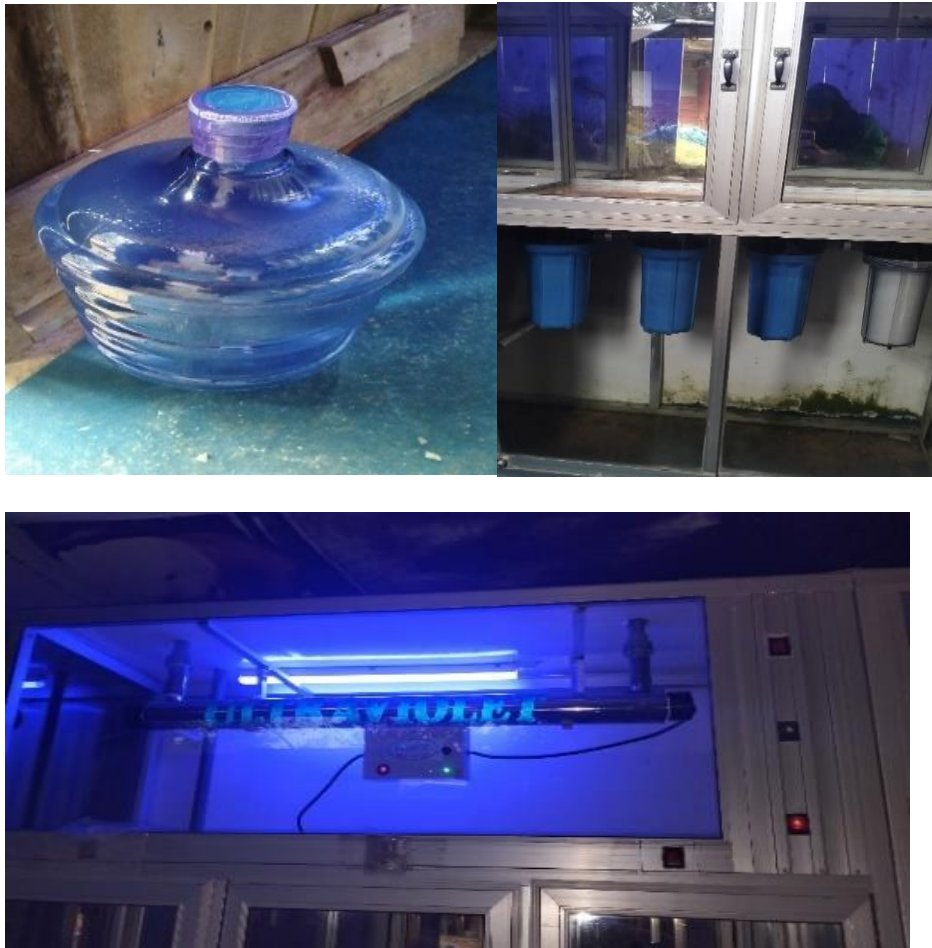
- a) Pertama, bersihkan galon agar tidak meninggalkan jamur atau bau pada air yang akan dikonsumsi.



Gambar 3.2 prosedur untuk membersihkan galon

- b) Kedua, setelah pembersihan galon selesai, pencucian galon dilakukan untuk membersihkan bagian dalam galon. Ini dilakukan untuk menghindari kotoran yang mungkin tertinggal di dalam galon.
- c) Ketiga, saluran yang tetap bersih digunakan untuk mengisi air bersih selanjutnya ke tempat air galon.

⁴⁶ Nezha, "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higienie Sanitasi Depot Air Minum."



Gambar 3.3 proses pengisian

Air baku yang diambil dari sumbernya diangkut melalui tangki air dan kemudian ditampung di bak tandon. Proses penyaringan air baku terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Filter media penyaringan pertama : Saringan berasal dari pasir atau sandfilter.
2. Filter media penyaringan kedua : Saringan karbon aktif atau carbon filter.
3. Filter cartridge : Saringan halus atau micro filter.



Gambar 4.2 proses penyaringan

Selanjutnya, proses pembunuhan kuman yang disebut desinfeksi membunuh kuman patogen. Proses penyemprotan dilakukan sesuai dengan standar pemrosesan air minum.

4. Menggunakan ozon (O_3) dalam tangki pencampur ozon dengan konsentrasi minimal 0,1 ppm dan residu ozon sesaat setelah pengisian antara 0,06 dan 0,1 ppm untuk membersihkan media atau tempat filtrasi, air, tabung filter, tangki air, dan instalasi lainnya agar tidak tercemar.
5. Penyinaran ultra violet (UV) dengan kekuatan 2.537 Derajat Angstrom atau panjang gelombang 254 mm Desinfeksi sinar ultra violet adalah proses melewatkan sinar ultra violet ke dalam pipa atau tabung. Sinar ultra violet membunuh mikroorganisme dalam air.

Pada prinsipnya pengolahan air minum isi ulang pada setiap produsen adalah sama yaitu untuk menghilangkan bau, warna, rasa, bahan kimia berbahaya serta menghilangkan mikroorganisme. Pada dasarnya pengolahan air minum dalam kemasan diproses melalui 3 tahap, yaitu penyaringan, desinfeksi dan pengisian. Penyaringan dimaksudkan untuk menghilangkan kotoran dan bau, desinfeksi bertujuan untuk menghilangkan sebagian besar mikroorganisme dan membunuh

bakteri patogen dalam air, sedangkan pengisian adalah tahap akhir pengemasan air yang telah diproses.⁴⁷

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti ke pihak puskesmas Ibu Bungasari, SKM menjelaskan bahwa:

“Adapun bentuk pengawasan yang telah dilakukan Ibu Bungasari, SKM yang didampingi Dinas Kesehatan yaitu pengambilan sampel air oleh pihak puskesmas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan, kebersihan alat, penjamah dan sarana-sarana lainnya yang berhubungan dengan kebersihan depot air minum yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pengambilan sampel air baku dan air olahan pada depot dan pengambilan sampel dari galon yang telah disimpan selama 3 hari dan dimasukkan kedalam botol bening yang kering kemudian dibungkus kertas cokelat dan diikat menggunakan tali putih. Surat keterangan hasil uji laboratorium yang dilakukan pihak puskesmas dan Dinas Kesehatan bahwa pernah melakukan uji sampel pertama pada air yang digunakan belum layak konsumsi karena tidak memenuhi syarat kesehatan (uji lab), dan belum memiliki surat izin dari dinas kesehatan. Selain itu depot air minum isi ulang ini hanya menggunakan satu tandon penampungan air baku padahal dalam pengelolaan air baku minimal memiliki 2 tandon air baku.”⁴⁸

Pada bagian di atas, dapat disimpulkan bahwa depot Asyifa di Kambo tidak memiliki peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. Peralatan dan perlengkapan ini termasuk pipa air baku, tandon, pompa penghisap dan penyedot, filter, mikrofilter, wadah/galon air baku atau air minum, kran pengisian air minum, kran pencucian/pembilasan wadah/galon, dan peralatan desinfeksi yang harus terbuat dari bahan tara pangan (*food grade*) atau tidak menimbulkan racun, tidak menyerap bau dan rasa, tahan karat, tahan terhadap pembersihan dan dari segi tempat, peralatan, maupun penjamah. Jadi tidak ada alasan bagi pelaku untuk tidak memenuhi syarat karena sudah jelas dalam peraturan Menteri Kesehatan dan ketika

⁴⁷ Hartini Sulistyandari, “Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Kontaminasi Deterjen Pada Air Minum Isi Ulang Di Depot Air Minum Isi Ulang (Damui) Di Kabupaten Kendal,” 2009, 1–138.

⁴⁸ Bungasari S.K.M, *Pihak Puskesmas*, wawancara pada tanggal 6 februari 2025

pelaku usaha melanggar peraturan maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada.

Peraturan Menteri Kesehatan, ayat 4, pasal 1, menyatakan bahwa "Air Minum adalah air yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum", dan "Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (kualitas air) adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menunjukkan bahwa DAM memenuhi persyaratan higiene sanitasi dan standar kualitas air minum."

Hasil penelitian lapangan usaha depot yang dimiliki oleh Bapak Bunasri belum memiliki sertifikat *Laik Hygiene* sanitasi (kualitas air), sertifikat *Laik Hygiene* sanitasi inilah merupakan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pihak dinas kesehatan kabupaten/kota yang harus terlihat dan dibaca oleh konsumen. Sertifikat ini harus diterapkan apabila DAM sudah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas kesehatan. Pada setiap DAM diwajibkan untuk memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintah di dalam aturan perundang-undangan dan pemerintah desa berkewajiban untuk memasukkan sertifikat laik higiene sanitasi sebagai persyaratan untuk mendirikan DAM. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sertifikat laik higiene sanitasi berlaku hanya pada 1 (satu) tempat saja di depo air minum.

Dari kesimpulan diatas menjelaskan mungkin inilah alasan bahwa surat yang diurus Bapak Bunasri belum dikeluarkan karena belum memenuhi beberapa syarat yang telah diatur dalam ketentuan Menteri Kesehatan, kasus ini menggambarkan pentingnya perlindungan konsumen dan perlunya pemahaman

lebih lanjut dari pelaku usaha mengenai syarat-syarat yang dikeluarkan dinas kesehatan. Kedepanya masyarakat juga perlu diberdayakan untuk memahami bagaimana cara memilih air minum yang layak, edukasi mengenai pentingnya memeriksa label, izin edar, dan sertifikasi kualitas air harus ditingkatkan lagi kedepannya dan melakukan sosialisasi dan keterbukaan informasi oleh pelaku usaha.

Sertifikat laik hygiene sanitasi (kualitas air) dapat digunakan (berlaku) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi selama masih memenuhi persyaratan yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2014. Apabila sertifikat laik hygiene sanitasi terjadi pergantian pemilik, pindah tempat, melanggar ketentuan depot air minum isi ulang atau menyebabkan kejadian luar biasa seperti keracunan maka sertifikat tersebut dianggap sudah tidak berlaku lagi atau sudah batal. Sertifikat laik hygiene sanitasi yang sudah dibuat sebelum peraturan ini maka masih berlaku sampai masa berlakunya telah habis.⁴⁹

Di atas dijelaskan bahwa setiap depot air minum memiliki persyaratan yang sulit untuk dipenuhi. Sanitasi harus dilakukan secara teratur dan diawasi secara menyeluruh. Memenuhi persyaratan sanitasi memastikan bahwa air minum yang dihasilkan aman dan sehat bagi pelanggan. Karena itu, perlindungan konsumen dimaksudkan untuk membuat pelanggan merasa aman saat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satu faktor penting dalam hal ini adalah kebersihan depot air minum.

⁴⁹ Sari Lukita Irma, "Perlindungan Konsumen Terhadap Kualitas Air Minum Berdasarkan Permenkes Nomor 43 Tahun 2014" (2016).

Wawancara pemilik depot menjelaskan: “Usaha depot ini belum memiliki surat izin uji lab karena sementara proses pembuatan izin dari Dinas Kesehatan, di depot kami juga sudah sesuai dengan persyaratan dalam membangun usaha depot memiliki tempat penyimpanan air, ultraviolet, pembersih galon. Depot Asyifa juga ini sementara tidak diantar kecuali jika ada konsumen menghubungi untuk diantarkan kewartung-warung dan acara pengantin.”⁵⁰

Adapun hasil dari pemeriksaan pada Depot Ayifa yang dilakukan pihak puskesmas bersama Dinas Kesehatan dengan sampel terbaru dari pemeriksaan air menemukan adanya bakteri indikator pencemaran mikroba air minum adalah total *coliform* dan *escherichia coli* (*E. coli*). Total *coliform* dan adalah suatu kelompok bakteri yang digunakan sebagai indikator adanya polusi kotoran. Total *coliform* dan dibagi menjadi dua golongan, yaitu *coliform* fekal, seperti *E. coli* yang berasal dari tinja manusia, hewan berdarah panas, dan *coliform* nonfekal, seperti *aerobacter* dan *klebsiella* yang bukan berasal dari tinja manusia, tetapi berasal dari hewan atau tanaman yang telah mati. Bakteri ini ketika dikonsumsi diduga membuat sakit perut atau diare jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, dalam air olahan DAM harus bebas dari kandungan total bakteri *E-coli* agar aman dikonsumsi oleh konsumen.

Bakteri *E-coli* merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang pendek yang disebabkan beberapa faktor antara lain kebersihan galon yang digunakan sebagai tempat penyimpanan air, galon yang tidak disterilisasi dapat mengakibatkan berkembangbiakan bakteri dari bakteri awal yang berada dalam galon. Selain itu karena kondisi lingkungan, *hygiene* karyawan, dan cara penyimpanan air minum isi ulang harus juga diperhatikan karena lingkungan

⁵⁰Bunasri, *Pemilik Depot Galon*, Wawancara pada tanggal 18 februari 2025

bisa mempengaruhi pertambahan jumlah bakteri air minum, air minum isi ulang sebaiknya disimpan pada suhu kamar 27° C dan tidak terkena sinar matahari langsung. Air minum isi ulang sebaiknya juga disimpan dalam kondisi tertutup sehingga tidak terkontaminasi dengan bakteri.

Kehadiran bakteri *E.coli* pada air minum memperlihatkan buruknya kualitas air minum, bakteri ini termasuk bakteri patogen penyebab diare kontaminasi mikroba pada air minum isi ulang dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain lamanya waktu penyimpanan air dalam tempat penampungan sehingga mempengaruhi kualitas sumber air baku yang digunakan, adanya kontaminasi selama memasukkan air ke dalam tangki pengangkutan, tempat penampungan kurang bersih, proses pengolahan yang kurang optimal, kebersihan lingkungan dan adanya kontaminasi dari galon yang tidak disterilisasi. Dampak mengkonsumsi air minum yang kurang memenuhi syarat kesehatan beresiko terhadap infeksi penyakit, keracunan oleh senyawa kimia baik akut maupun kronis, serta resiko terhadap senyawa yang bersifat *carcinogen* atau penyebab kanker.

Berikut hasil pemeriksaan sanitasi depot Asyifa dan proses pengambilan sampelnya yang dilakukan Dinas Kesehatan ada di kambo:

1. Pengambilan Sampel

Petugas sanitasi (dari Puskesmas) atau petugas Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah) menentukan titik pengambilan sampel di depot air minum.

- 1) Botol Sampel: Sampel diambil menggunakan botol steril berwarna coklat/gelap dengan volume 250-300 ml.

- 2) Pelabelan: Sampel diberi label identitas yang jelas.
- 3) Pengiriman: Sampel harus segera diserahkan ke Labkesda dalam waktu 24 jam dan dikirim menggunakan coolbox.

2. Pemeriksaan di Laboratorium

- 1) Registrasi: Sampel yang diterima di labkesda melalui proses registrasi dengan mengisi lembar permohonan pemeriksaan.
- 2) Verifikasi: Petugas laboratorium memverifikasi kelayakan sampel, dan jika tidak layak, sampel dapat dikembalikan.
- 3) Pemeriksaan: Sampel diperiksa di laboratorium dengan parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi.
- 4) Laporan: Hasil pemeriksaan dicatat dalam buku laporan pemeriksaan dan hasil dicetak setelah diverifikasi oleh petugas pemeriksa dan kepala laboratorium.

FORMULIR INSPEKSI HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM

1. Nama Depot Air Minum : Depot Aripa
 2. Penanggung Jawab : Bunai
 3. Alamat : 11-kombo Pr.3-Bur-2
 4. Tanggal Inspeksi : 15 April 2024
 5. Petugas Inspeksi : Dharmika

NO	VARIABEL / KOMPONEN	PENGELOLA			PETUGAS		
		SI	DIKEM	KE	SI	DIKEM	KE
A	Tempat						
1.	Lokasi bebas dari pencemaran dan penularan penyakit	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Bangunan kuat, sehat, mudah dibersihkan dan mudah pemeliharaannya	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Lantai kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak resak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Dinding kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak resak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Pintu, atap dan langit-langit harus kuat, anti suhu, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata dan berwarna terang, serta mempunyai kelengkapan cukup	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Tata ruang terdiri atas ruang proses pengolahan, penyimpanan, pembungkaman, dan ruang tunggu pengunjung/konsumen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.	Pencampuran tetap terpisah untuk bersih, tidak menyalaikan dan tersebar secara merata	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.	Ventilasi menjamin peredaran/pertukaran udara dengan baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9.	Ketersediaan udara dapat memberikan kenyamanan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.	Memiliki akses kamar mandi dan jamban	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11.	Terdapat saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.	Terdapat tempat sampah yang tertutup	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13.	Terdapat tempat cuci tangan yang dilengkapi air mengalir dan sabun	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14.	Bebas dari tikus, lalat dan kecoa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B	Peralatan						
15.	Peralatan yang digunakan terbuat dari bahan terejangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16.	Mikrotherm dan peralatan disinfektasi masih dalam masa pakai/tidak kadaluarsa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17.	Tandon air baku harus tertutup dan terlindungi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18.	Wadah/botol/galon sebelum pengisian dilakukan pembersihan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19.	Wadah/galon yang telah diisi air minum harus langsung diberikan kepada konsumen dan tidak boleh disimpan pada DAM lebih dari 1x24 jam	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20.	Melakukan sistem pencucian tempat (back washing) secara berkala menggunakan tabung macro filter	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21.	Terdapat lebih dari satu micro filter dengan ukuran berjaring	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22.	Terdapat peralatan semprotan berupa sprayer disinfektan dan/atau peralatan disinfektasi lainnya yang berfungsi dan digunakan secara benar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23.	Ada fasilitas pencucian dan pemilahan botol (galon)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24.	Ada fasilitas pengisian botol (galon) dalam ruangan tertutup	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25.	Tersedia tutup botol baru yang bersih	✓	✓	✓	✓	✓	✓
C	Penjamah						
26.	Sehat dan bebas dari penyakit menular	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27.	Hasil menjadi pembawa kuman penyakit	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28.	Berpakaian higienis dan sanitasi setiap melayani konsumen	✓	✓	✓	✓	✓	✓

VARIABEL / KOMPONEN	PENGELOLA		PETUGAS	
	Ya	Tidak	MS	TMP
29. Selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap melayani konsumen	✓		✓	
30. Menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapih	✓		✓	
31. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun			✓	
32. Operator/penganggunjawab/petruk memiliki sertifikat telah mengikuti kursus hygiene sanitasi depot air minum			✓	
D. Air Bakur dan Air Minum				✓
33. Bahan baku memenuhi persyaratan baik mikrobiologi dan kimia standar				
34. Pengangkutan air baku memiliki surat jaminan pasok air baku			✓	
35. Kandungan air tangki terbuat dari bahan yang tidak dapat melepaskan zat-zat beracun kedalam air/harus tara pangan			✓	
36. Ada bukti tertulis/sertifikat sumber air			✓	
37. Pengangkutan air baku paling lama 12 jam sampai ke depot air minum dan selama perjalanan dilakukan disinfeksi			✓	
38. Kualitas air minum yang dihasilkan memenuhi persyaratan baik mikrobiologi dan kimia standar yang sesuai dengan standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum			✓	

- Catatan :
- Jawablah setiap pertanyaan dengan menconting () : sesuai kondisi
 - Memenuhi syarat kesehatan jika 80% jawaban YA

15/09/2021
Petugas HSP
BUNGSARI SEM
NIP 190108172007012009

Hasil Penilaian dan Rekomendasi:

- Tidak memenuhi syarat karena Air tidak memenuhi syarat kesehatan (uji lab)
- Belum ada surat izin dan Dinas kesehatan
- Tidak pengolahan sebelum di kelola di depot (air baku)
- Hanya menggunakan 1 tandon penampungan air baku

Tanggal Penilaian Mandiri :
Pengelola/Petanggunjawab

[Signature]
Gudarti

Tanggal Inspeksi Kesling : 15.9.2021
Petugas Kesehatan Lingkungan

[Signature]
Rahmatul - skm

FORMULIR INSPEKSI SANITASI DEPOT AIR MINUM			
Jenis sarana : DEPOT AIR MINUM			
KETERANGAN UMUM			
1. Lokasi	Kel. Pambo Rt. 02/Rw. 02 Depan Sekolah		
2. Pemilik DAM	BUNASRI		
3. Tanggal Kunjungan			
4. Apakah sampel/contoh air telah diambil	:	101	E Coli
5. E Coli / 100 ml tandon	:	101	E Coli
6. E Coli / 100 ml kran produksi	:	101	
URAIAN DIAGNOSA			
7. Uraian diagnosa Khusus (terkait dengan kualitas air minum)			
f. Apakah peralatan DAM memenuhi standard	:	Memenuhi / TMS	
g. Jumlah E Coli pada tandon	:	101 E Coli	
h. Jumlah E Coli pada kran produksi	:	101 E Coli	
i. Apakah kualitas air kran produksi secara fisik memenuhi syarat	:	MS / TMS	
j. Apakah kualitas air kran memenuhi syarat kimia	:	MS / TMS	
8. Uraian diagnosa tambahan (Hygiene sanitasi)			
j. Kebersihan lingkungan DAM	:	Bersih / tidak	
k. Kebersihan botol galon	:	Bersih / tidak	
l. Penampilan karyawan	:	Bersih / tidak	
m. Penjamah	:	Sesuai / tidak	
n. Pakaian kerja penjamah	:	Bersih / tidak	
o. Sertifikat kursus penjamah	:	Ada / tidak	
p. Perilaku penjamah	:	PHBS / tidak	
q. Tissue alkohol untuk desinfeksi leher botol	:	Ada / tidak	
r. Kran alat pencucian botol	:	MS / TMS	
Tanggal 03 Januari 2025			
Petugas Pemeriksa (Bungaran, SKM)			

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Hapsa (konsumen) menjelaskan: “kami lebih memilih tidak mengonsumsi air isi ulang galon karena air galon tidak cocok diperut, kami lebih memilih air dimasak dibandingkan air isi ulang galon”.⁵¹

Wawancara kepada Ipa (konsumen): “Kami memilih air masak daripada air minum isi ulang karena air dimasak dijamin bahwa terjamin kesehatanya dibandingkan air minum isi ulang galanti, air isi ulang galon tidak cocok diperut.”⁵²

Permasalahan-permasalahan di atas perlu ditanggulangi dengan cara meminimalisir kemungkinan kontaminasi bakteri. Dari proses pengolahan air minum yang dilakukan oleh Bapak Bunasri belum memperhatikan air baku,

⁵¹ Hapsa, Konsumen, wawancara pada tanggal 1 Februari 2025

⁵² Ipa, Konsumen, wawancara pada tanggal 14 Maret 2025

kebersihan operator, penanganan terhadap wadah pembeli dan kondisi depot pada air minum isi ulang terjadinya proses kontaminasi tidak yang dapat disebabkan oleh tingginya kandungan cemaran mikroba yang berasal dari air baku yang digunakan, kurang memadainya proses *filtrasi*, adalah proses pemisahan partikel padat dari cairan atau gas menggunakan media yang disebut filter. *Sterilisasi*, proses membebaskan suatu benda dari mikroorganisme yang tidak diinginkan, seperti bakteri, virus, dan jamur. Yang menggunakan sinar *ultra violet (UV)* atau ozonisasi yang dilakukan di depot, Sinar *ultra violet (UV)* merupakan salah satu bentuk dari radiasi gelombang *elektromagnetik* yang memiliki panjang gelombang lebih pendek dan energi lebih besar daripada cahaya tampak. Penggunaan *Ultraviolet* untuk keperluan sterilisasi bertujuan untuk meniadakan atau membunuh segala bentuk kehidupan mikroorganisme yang terdapat pada sampel.⁵³

Serta sanitasi pada saat proses pengisian air ke dalam galon air minum isi ulang tersebut. Oleh karena itu pemantauan akan kualitas air minum isi ulang ini khususnya pemantauan terhadap cemaran bakteri harus terus menerus dilakukan baik oleh pemilik sarana depot air minum isi ulang sendiri maupun oleh Dinas Kesehatan setempat untuk memberikan jaminan bagi masyarakat dalam memperoleh air minum yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.⁵⁴ Walaupun pelaku usaha DAM di wilayah Kambo gagal memenuhi beberapa aspek, aspek-aspek lainnya sudah dipenuhi dan dijalankan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab.

⁵³ Riska Ariana, "Radiasi Pada Ultraviolet," 2016.

⁵⁴ Marhamah, Santoso, and Santoso, "Kualitas Air Minum Isi Ulang Pada Depot Air Minum Di Kabupaten Manokwari Selatan."

2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Galon di Wilayah Kota Palopo

1. Adapun bentuk-bentuk perlindungan konsumen UU No. 8 Tahun 1999 sebagai berikut:

1) Hak atas Keamanan dan Keselamatan

Konsumen berhak mendapatkan barang dan jasa yang aman digunakan dan tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan mereka. Pelaku usaha wajib memastikan bahwa produk yang dijual memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.

2) Hak atas Informasi

Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan jasa yang akan dibeli. Ini mencakup informasi tentang kualitas, harga, cara penggunaan, dan risiko produk.

3) Hak untuk Memilih

Konsumen berhak untuk memilih barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka tanpa adanya tekanan atau penipuan.

4) Hak untuk Didengar

Konsumen memiliki hak untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan terhadap barang atau jasa yang tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan perjanjian.

5) Hak atas Ganti Rugi

Konsumen berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika mereka mengalami kerugian akibat barang atau jasa yang tidaksesuai atau cacat.

2. Pengaduan dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen UU No. 8b

Tahun 1999:

- 1) Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK): UU ini mengatur pembentukan BPSK sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha secara cepat dan efisien melalui mediasi atau arbitrase.
- 2) Pengaduan konsumen: konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada pelaku usaha atau BPSK jika mereka merasa hak-hak mereka dilanggar atau mengalami kerugian.

Pentingnya melindungi hak-hak masyarakat sebagai konsumen dalam mendapatkan air bersih. Berkaitan dengan perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia telah dibentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK Tahun 1999). Didalamnya terdapat Pasal 1 yang menyebutkan perlindungan kepada konsumen. Tanggungjawab dalam konteks perdata biasanya dilakukan oleh seseorang yang merugikan orang lain dalam bentuk pembayaran ganti rugi karena perbuatannya. Dalam hal ini pelaku usaha depot air minum isi ulang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kualitas produk air minum isi ulang yang dijualnya tidak mengikuti kualitas standar yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2014 tentang *hygienie* (kualitas air) depot air minum.

Wawancara Sri (konsumen) mengatakan: “air minum isi ulang galon yang pernah kami minum sedikit berbau tetapi aman untuk dikonsumsi dan kami sudah tidak mengonsumsi air tersebut dikarenakan proses pengambilannya agak ribet.”⁵⁵

Apabila kandungan dalam air minum disalurkan tidak mengikuti persyaratan yang tercantum dalam peraturan menteri kesehatan, dikhawatirkan dapat berakibat buruk bagi para konsumen air minum isi ulang, terutama bagi kesehatan konsumen maupun keamanannya dalam mengonsumsi air minum isi ulang yang dijual. Selain itu, konsumen juga menerima kerugian berupa kerugian materiil dan kerugian immaterial. Kerugian materiil yang diterima konsumen adalah konsumen yang membeli air minum isi ulang karena harganya lebih murah, akan tetapi apabila kandungan air minum isi ulang tersebut tidak layak untuk dikonsumsi dan dapat menyebabkan penyakit, maka konsumen akan membayar lebih mahal karena sakit yang ditimbulkan serta biaya pengobatan karena air minum isi ulang tersebut. Selain itu konsumen mendapatkan kerugian immaterial yang mana konsumen tidak mendapatkan manfaat dari mengonsumsi air minum isi ulang tersebut, melainkan mendapatkan penyakit karena kandungan air minum isi ulang yang dijual pelaku usaha tidak sesuai dengan standar yang telah diterapkan oleh pemerintah.⁵⁶

Di samping itu, kebijakan pemberian sanksi juga penting untuk memberikan efek jera kepada pihak yang diawasi yang ditemukan melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan yang ditetapkan, agar tidak melakukan

⁵⁵ Sri, *Konsumen*, wawancara pada tanggal 15 Maret 2025

⁵⁶ Moch Diyah Ulkafi, Iriansyah, and M. Yusuf DM, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2021): 131–39.

kesalahan yang sama kedepannya.⁵⁷ Dalam kasus perlindungan konsumen terhadap kelayakan air minum isi ulang galon di kambo bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan ada dua yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Kedua bentuk perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen yang dihasilkan tidak disalahgunakan oleh pihak lain, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial, tanpa izin. Perlindungan ini mencerminkan upaya aktif pelaku usaha depot air minum dalam menjaga hak-hak konsumen.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dalam kasus perlindungan konsumen terhadap kelayakan air minum isi ulang galon di kambo, adapun tindakan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada pelaku usaha galon jika tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Memperbaiki jika terdapat kesalahan dan penyimpangan Jika pada proses pengawasan yang dilakukan oleh suatu organisasi/instansi ditemukan adanya kesalahan atau penyimpangan yang terjadi, maka diperlukan tindakan perbaikan untuk penyempurnaan kedepannya. Pengawasan pada dasarnya bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau siapa yang salah, akan tetapi jika dari hasil pengawasan ditemukan adanya kesalahan atau penyimpangan, maka diharapkan segera dapat dilakukan perbaikan atau penyempurnaan.

⁵⁷ Yayasan Lembaga et al., “Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Depot Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas,” 2022.

2. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran aturan atau penyimpangan pemberian sanksi merupakan suatu cara yang cukup penting untuk dilakukan dalam rangka pengawasan. Dengan adanya kebijakan pemberian sanksi, maka diharapkan dapat memotivasi pihak yang diawasi untuk selalu patuh dan taat terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.⁵⁸

Bentuk perlindungan lain yaitu perlindungan represif, perlindungan hukum yang bersifat represif berhubungan langsung dengan proses penyelesaian sengketa melalui denda, penjara, atau hukuman lain. Perlindungan represif merupakan langkah hukum terakhir yang diambil untuk menyelesaikan masalah, yang dapat mencakup upaya penyelesaian atau damai. Jadi perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat,⁵⁹ termasuk perlindungan konsumen terhadap air minum isi ulang salah satu perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada hak-hak pelanggan depot air minum isi ulang.

Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mencakup perlindungan hukum ini. Dalam pasal 7, pelaku usaha bertanggung jawab untuk memastikan kualitas produk atau jasa yang dibuat dan atau diperdagangkan. Berdasarkan ketentuan standar mutu barang/ jasa yang

⁵⁸ Asmamaw Alemayehu Shelemo, "Responsibilitas Dinas Kesehatan Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrao (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)," *Nucl. Phys.* (2023).

⁵⁹ Zulham, S.Hi., *Hukum Perlindungan Konsumen.Pdf*.

berlaku serta memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang/ jasa yang diperdagangkan.

Selain itu, Pasal 8 melarang bisnis memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, mereka dilarang menjual barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang barang tersebut. Selain itu, mereka dilarang menjual obat-obatan, makanan, atau sediaan farmasi yang rusak, cacat, atau bekas. Untuk melindungi pelanggannya, produsen air minum isi ulang wajib memberikan informasi yang tepat dan jelas tentang kandungan produknya karena Pasal 17 menyatakan bahwa iklan yang tidak mengandung informasi mengenai risiko yang terkait dengan pemakaian barang atau jasa dilarang.

Kemudian adapun penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Menjelaskan penyelesaian kasus konsumen dapat dilakukan dengan dua cara penyelesaian yaitu non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi mencakup arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi dan lain-lain. Adapun untuk penyelesaian sengketa melalui litigasi, hanya Pengadilan Niaga yang memiliki kewenangan menangani kasus perlindungan konsumen. Sehingga penyelesaian kasus perlindungan hak-hak konsumen dapat dilakukan dengan penyelesaian non-litigasi dan litigasi.

Penjelasan penjelasan penyelesaian kasus non-litigasi dan litigasi sebagai berikut. Dalam hal perlindungan konsumen apabila terjadi suatu sengketa, dalam UUPK telah diatur mengenai penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Pasal 45 dalam pasal ini disebutkan sebagai berikut:

a) Penyelesaian non-litigasi

Non-litigasi adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar jalur pengadilan, pihak yang terlibat menyelesaikan perbedaan mereka tanpa melibatkan proses hukum formal. Pendekatan merupakan solusi yang efektif karena banyak yang menumpuk di pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi juga dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

b) Penyelesaian litigasi

Penyelesaian litigasi dalam perlindungan konsumen adalah penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui pengadilan.⁶⁰

Proses penyelesaian kasus sengketa konsumen yaitu penyelesaian non-litigasi yaitu melalui BPSK (Badan penyelesaian sengketa konsumen, BPSK yaitu badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Adapun tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) yaitu:

⁶⁰ Aulia Sabrina Said, “Secar Komersial Video Siaran Langsung Penjualan Produk Online (Studi Kasus Toko Rahmi Qonita Kota Palopo) Penjualan Produk Online (Studi Kasus Toko Rahmi Qonita Kota Palopo),” 2025, 13–14.

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini.
5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini.
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen.
10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.

11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.
12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Menurut Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK memiliki tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan konsumen, baik tertulis maupun lisan, tentang pelanggaran perlindungan konsumen serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar, dengan ganti rugi maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hal ini. Kualitas air yang dijual oleh depot air minum isi ulang tidak sesuai dengan standar pemerintah dan tidak sesuai dengan keterangan produk yang diberikan oleh perusahaan. Akibatnya, perusahaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan sejauh mana pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada konsumennya. Bagi konsumen depot air minum isi ulang yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 19 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada konsumen yang mengonsumsi barang atau jasa yang dibuat atau diperdagangkan. Selain itu, ayat kedua Pasal 19 menyatakan

bahwa ganti rugi yang dimaksud dalam ayat pertama dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang setara atau setara nilainya, perawatan kesehatan, atau santunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban ganti rugi oleh pelaku usaha diberikan kepada konsumen yang bertujuan untuk pemulihan terhadap hak-hak konsumen yang telah dilanggar oleh pelaku usaha, pemulihan atas kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh para konsumen dan pemulihan untuk keadaan semula karena air minum isi ulang yang dijual oleh pelaku usaha tersebut.⁶¹

Jadi dapat kita simpulkan dari pengertian diatas bahwa proses penyelesaian kasus sengketa konsumen yaitu penyelesaian non-litigasi yaitu melalui BPSK (Badan penyelesaian sengketa konsumen, BPSK yaitu badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di luar pengadilan dengan mengganti sesuai dengan kerugian yang dialami berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang setara atau setara nilainya

6) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Air Minum Isi Ulang Galon

Dalam agama Islam, umat Islam dianjurkan untuk mencari rezeki yang berkah dan menghasilkan barang dan jasa dalam berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Dengan bekerja, setiap orang dapat membantu keluarga atau orang yang membutuhkan dan berkontribusi pada

⁶¹ Putu Sindhu et al., "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Isi Ulang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," 1999, 1–14.

kemaslahatan umat. Islam adalah agama yang universal karena memiliki aturan yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. mulai dari pendidikan, sosial, politik, budaya, dan ekonomi hingga transaksi antara dua atau lebih pihak. Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtima' para ulama adalah sumber petunjuk hidup dari Allah.

Untuk menghindari harta yang buruk yang dihasilkan dari transaksi jual beli, Islam telah menetapkan etika dan peraturan yang harus diikuti oleh para pihak. Untuk memastikan bahwa baik produsen maupun konsumen tidak dirugikan dalam proses jual beli, ada aturan ekonomi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam ekonomi, aturan dapat berupa peraturan. Yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun kaidah-kaidah agama, karena kecenderungan manusia mencintai harta secara berlebihan terkadang membuat manusia lupa akan kaidah-kaidah agama dan akal pikiran dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, dengan semakin berkembangnya zaman, maka berkembang juga kebutuhan masyarakat. Sekarang masyarakat membutuhkan kemudahan dan kepraktisan dalam pemenuhan kebutuhan mereka untuk berbagai hal, termasuk air mineral yang dapat diminum tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Teknologi telah memudahkan jual beli air minum isi ulang, yang menghasilkan proses pengolahan air yang menjernihkan dan membersihkan semua mikroorganisme patogen dari kandungannya, sehingga air dapat diminum langsung tanpa harus dimasak.

Setiap peraturan di dunia, baik yang berasal dari Allah SWT atau yang dibuat oleh manusia, memiliki tujuan yang terkait. Peraturan dibuat untuk menciptakan tatanan kehidupan yang adil bagi semua makhluk hidup. Setiap makhluk di Bumi harus mematuhi dan mengikuti aturan yang ada agar tidak terjadi

kerusakan. Hal ini berlaku untuk Keputusan Menteri Kesehatan No.43 tahun 2014 tentang kualitas air minum isi ulang galon, serta hukum ekonomi syariah, yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli dari kerugian.⁶²

Fikih muamalah menduduki posisi yang sangat penting dalam ekonomi hukum syariah, karena ia mengatur perilaku kehidupan ekonomi dan keuangan, baik individu, lembaga maupun negara. Namun harus dicatat, bahwa pemikiran (ijtihad) ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih muamalah bukanlah hukum Tuhan yang bersifat *absolute*.

Salah satu perubahan dalam sistem transaksi ekonomi syariah, yakni munculnya perkembangan kategori subjek hukum yang awalnya hanya manusia (persoon) bertambah menjadi badan hukum. Dalam kajian fikih muamalah klasik tidak ditemukan adanya subjek hukum dalam bentuk badan hukum, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman subjek hukum dalam bentuk badan hukum ini terimplementasikan dalam berbagai kegiatan transaksi ekonomi.

Berbicara mengenai subjek hukum tidak akan terlepas dari konsep akad dalam fikih muamalah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari 3 komponen, yaitu ijab, kabul dan objek. Berbicara mengenai subjek hukum dalam perspektif fikih muamalah (hukum ekonomi syariah) tidak terlepas dari konsep

⁶² Yudi Mashudi, Yadi Fahmi, and Arifudin Fany, “Studi Komparatif Hukum Islam Dan Keputusan Terhadap Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang Depot ADL Water Di Desa Sampora Cilimus Kuningan” 3, no. 2 (2023).

akad atau perjanjian dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi

1. Rukun akad

Penjual dan pembeli, barang yang dijual, nilai tukar, ijab kabul (serah terima).

2. Syarat akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun, akad yang terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya.⁶³

Adapun bentuk transaksi haram dalam islam yaitu:

1) Riba (Bunga)

Riba adalah penambahan nilai tertentu yang dikenakan pada pinjaman atau transaksi jual beli. Riba dilarang karena dianggap menzalimi salah satu pihak dalam transaksi dan dapat merugikan masyarakat secara umum. Contohnya adalah bunga pada pinjaman bank konvensional yang menambah beban peminjam secara tidak adil.

2) Gharar (Ketidakjelasan atau Ambiguitas dalam Kontrak)

⁶³ Panji Adam, "Kedudukan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah," *Syar' Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2020): 218–19, <https://doi.org/10.29313/shjih.v17i2.5923>.

Gharar merujuk pada ketidakpastian dalam transaksi, seperti menjual barang yang belum ada atau tidak diketahui spesifikasinya. Contohnya adalah menjual ikan yang masih berada di lautan tanpa kepastian jumlah atau kualitasnya.

3) Maysir (Perjudian)

Maysir adalah segala bentuk perjudian atau taruhan yang melibatkan ketidakpastian hasil. Aktivitas ini dilarang karena menyebabkan ketergantungan, mengakibatkan kerugian besar, dan menghancurkan stabilitas keuangan seseorang. Dapat kita simpulkan bahwa didalam transaksi jual beli depot air minum isi ulang galon di Kambo mengandung unsur *gharar* yaitu ketidakpastian dalam transaksi, seperti menjual barang yang belum ada atau tidak diketahui spesifikasinya, spesifikasi yang dimaksud dalam depot air minum adalah ketidakjelasan informasi mengenai air isi ulang galon belum memenuhi standar, tidak memiliki surat izin dari Dinas Kesehatan.

Perspektif hukum ekonomi syariah (KHES) pada penjualan di depot air minum isi ulang N3 adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan topik dan subjek, praktik penjualan air minum isi ulang N3 berdasarkan Pasal 1 ayat 2 dari Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) Dengan mengingat bahwa "Subjek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban", usaha depot air minum isi ulang N3 dapat dianggap sah karena semua pihak atau pelaku usaha telah memenuhi persyaratan yang

disebutkan di atas. Bab IV membahas jual beli, bagian awal Pasal 58 menjelaskan bahwa objek jual beli dapat terdiri dari apa pun, termasuk barang yang berwujud atau tidak berwujud, barang yang bergerak atau tidak bergerak, dan barang yang terdaftar atau tidak terdaftar.

- b) Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) di buku III, Bab III bagian kedua, kategori hukum akad pasal 26 menyatakan bahwa akad tidak sah jika bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan. Menurut hukum Islam, rukun jual beli terdiri dari orang yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang dibeli, nilai tukar bagi pengganti barang, dan orang yang berakad memiliki akal dan kehendak sendiri. Rutinitas kontrak untuk penjualan air minum isi ulang N3 telah dipenuhi.

Berdasarkan objeknya pada depot air minum isi ulang N3 terdapat cacat, yaitu tidak memiliki surat izin dari Dinas Kesehatan, hanya memiliki satu tandon penyimpanan air baku dan tidak memiliki uji kesehatan (Lab), Ini bertentangan dengan syarat jual-beli yang sah, di mana barang dijual harus suci, halal, bersih, dapat digunakan, milik orang yang melakukan akad (milik sempurna), mampu diserahkan, dan mengetahui barang yang akan dijual. Dengan demikian, dari perspektif subjek, transaksi jual beli dapat dianggap sah karena subjeknya telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kompilasi hukum ekonomi syariah, dan dari perspektif objek, persyaratan objek yang diperjualbelikan belum dipenuhi.

Namun, berdasarkan Bab III Pasal 26 dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), penjualan air minum isi ulang oleh depot N3 dianggap tidak sah karena tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yakni Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 20014 BAB III Pasal 4 yang mana pemerintah daerah kabupaten/kota menerbitkan izin usaha DAM sebagaimana disebutkan pada ayat (1), di mana setiap DAM harus memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harus mempersyaratkan adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Pasal 9 ayat 4 berbunyi: Pengujian contoh air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Depot air minum isi ulang N3 tidak mematuhi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang dijelaskan pada BAB III Pasal 4 dan pasal 9 ayat 4 tersebut. Karena itu, kompilasi hukum ekonomi syariah menyatakan bahwa akad penjualan air minum isi ulang di depot ini tidak sah karena tidak sahnya akad merujuk pada pelanggaran bukan hanya syariat Islam tetapi juga peraturan negara, dalam hal ini peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.⁶⁴

Jadi dapat disimpulkan menurut hukum Islam, jual beli air minum isi ulang memenuhi syarat sah jual beli karena adanya penjual, pembeli, akad, dan barang yang diperjualbelikan. Namun, jika dilihat dari sudut pandang objek yang diperjualbelikan, jual beli belum terpenuhi. Ini karena pihak penjual tidak memberi

⁶⁴ Irmayani Irmayani, Suhri Hanafi, and Muhammad Taufik, "Analisis Penjualan Air Minum Isi Ulang Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022): 67–80.

tahu pelanggan tentang hasil uji laboratorium. Selain itu, asas 'adam al-gharar', yang merupakan asas jual beli Islam, tidak dipenuhi. Asas ini memastikan bahwa tidak ada penipuan atau ketidakjelasan informasi selama proses jual beli. Namun berdasarkan hasil wawancara oleh penjual air galon ini sudah melakukan beberapa penyaringan untuk membersihkan air, lalu hasil wawancara pihak puskesmas mengatakan penyimpanan airnya hanya memiliki satu tandon air dan tidak memenuhi syarat kesehatan. Jadi, penjualan air minum isi ulang di depot Asyifa melibatkan unsur tadlis, atau menyembunyikan, dalam kualitas barang. Hal ini timbul karena kecacatan atau kerusakan objek akad yang disembunyikan oleh penjual.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya maka Kesimpulan penelitian ini yaitu:

1. Adapun syarat kualitas air minum berdasarkan menteri kesehatan dilihat dari segi aspek peralatan dan Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Menteri Kesehatan No.03 tahun 2014 mencakup aspek penjamah. Air hasil produksi yang diharapkan konsumen adalah air yang bebas dari warna, kekeruhan, rasa, bau, nitrat, ion logam berbahaya dan berbagai macam senyawa kimia organik seperti pestisida dan senyawa terhalogenasi.
2. Yakni hak-hak perlindungan konsumen adalah perlindungan yang bersifat preventif, Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran ini yang terdapat dalam pasal 7, pasal 8, serta pasal 17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
3. Yakni Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dari segi subjek hukum pada usaha depot air minum isi ulang N3 dapat dikatakan sah sebab telah terpenuhi yang mana semua pihak/pelaku usaha telah cakap dalam hukum. Pada segi objeknya, seperti yang dijelaskan di bagian awal Pasal 58 Bab IV tentang Jual-beli, objek jual beli dapat berupa benda yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dan terdaftar atau tidak terdaftar.

Dalam Tinjauan hukum ekonomi syariah ada elemen utama dari 'adam al-ghharar. Asas ini memastikan bahwa tidak ada penipuan atau ketidakjelasan informasi selama proses jual beli.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti menyarankan bahwa:

1. Para pemilik depot air minum isi ulang harus lebih berhati-hati dalam hal kebersihan dan kesehatan selama proses produksi karena ini berdampak pada kualitas air minum isi ulang yang diproduksi. Mereka harus melakukan pembersihan setidaknya sebulan sekali dan mengganti filter setidaknya enam bulan sekali.
2. Konsumen diharapkan lebih berhati-hati saat memilih air minum isi ulang agar mereka tidak membahayakan diri sendiri. Mereka harus belajar lebih banyak tentang undang-undang perlindungan konsumen agar mereka dapat menguntungkan diri sendiri pada akhirnya.
3. Meminta lembaga terkait untuk menerapkan pengawasan yang lebih ketat terhadap depot air minum isi ulang agar mutu produk yang dihasilkan terkontrol dengan baik dan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Al-Qur'an Terjemahan *Kementrian Agama RI*, 106 Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2013

BUKU

Ahmad, A, M Fachrurrazy, S Y H S, M Amalia, E Fauzi, S L Gaol, D N Siliwadi, T Takdir, S Sepriano, and E Efitra. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. <https://books.google.co.id/books?id.>

Zulham, S.Hi., M.Hum. *Hukum Perlindungan Konsumen.Pdf*, 2013.

Ananda Muhammad Tri Utama. *Pasondong, Udin, H. Muammar Arafat Yusmad, and Rahmawati Beddu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Palopo." Maddika: Journal of Islamic Family Law 4.1*

Fitri, Inayati. "Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Kesehatan Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah((Studi Kasus CV. Meyer Century Kota Metro)," 2020.

"Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif , Pustaka Pelajar, Hlm.280 , Hlm. 161.," n.d.

Irmayani, Irmayani, Suhri Hanafi, and Muhammad Taufik. "Analisis Penjualan Air Minum Isi Ulang Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022): 67–80.

KFatorina, Fetri, and Chamid Sutikno. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen." *Ecomois Social and Humanitas Journal (Esochum)* 2, no. 1 (2022): 1–28.

Miru, Ahmadi, and Sutarman Yodo. "Hukum perlindungan konsumen." (2004).

Panjaitan, Hulman. "Hukum Perlindungan Konsumen." (2021).

Endipradja, Firman Tumantara. "Hukum Perlindungan konsumen: filosofi perlindungan konsumen dalam perspektif politik hukum negara kesejahteraan." (2016).

JURNAL

- Adam, Panji. “Kedudukan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah.” *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2020): 216–42. <https://doi.org/10.29313/shjih.v17i2.5923>.
- Adolph, Ralph. “Metode Penelitian,” 2016, 1–23.
- Afifah, Fahdah. “Air Menurut Konsep Al – Quran Dan Sains Medika.” *Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 4 (2022): 163–69.
- Ahmad, A, M Fachrurrazy, S Y H S, M Amalia, E Fauzi, S L Gaol, D N Siliwadi, T Takdir, S Sepriano, and E Efitra. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. <https://books.google.co.id/books?id>.
- Ariana Adhi Made. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Isi Ulang Di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana.” *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 2 (2023): 190–95.
- Ariana, Riska. “Radiasi Pada Ultraviolet,” 2016.
- Asiva Noor Rachmayani. “Bab I Pendahuluan,” 2015.
- Aziz Aminudin. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1 (2014): 213–25.
- Bambang, Andrian G, Dan Novel, and S Kojong. “Analisis Cemaran Bakteri Coliform Dan Identifikasi Escherichia Coli Pada Air Isi Ulang Dari Depot Di Kota Manado.” *PHARMACON Jurnal Ilmiah Farmasi – UNSRAT Agustus* 3, no. 3 (2014): 325–34.
- Chairunisa. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang ‘TOCA’ Di Wilayah Pesanggrahan.” *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2015.
- Cruz, Anna Paula Soares. “Metode Penelitian.” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2013.
- Deperindag. “28000512_Kepmenperindag_Nomor__651_Tahun_2004.Pdf,” 2004.

http://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/regulasi/28000512_Kepmenperindag_Nomor__651_Tahun_2004.pdf.

Fatima, Indra. “Penerapan Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Dalam Kaitanya Dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Kota Padang,” 2011.

Firman. “Analisis Data Dalam Kualitatif.” Article, 2015.

Fitri, Inayati. “Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Kesehatan Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah((Studi Kasus CV. Meyer Century Kota Metro),” 2020.

Hendrawati. “Pendahuluan.” *Jurnal Akuntansi* 11, no. 43 (2017): 1–11.

Hermawan Iwan. “Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mixed Methode,” 2019, 32.

Iii, Bab, and A Jenis Penelitian. “Johnny Ibrahim, Metode Penelitin Hukum Normatif Dan Empiris,(Depok : Prenadamedia Group, 2018) Hlm.3 57,” n.d., 57–62.

———. “Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif , Pustaka Pelajar, Hlm.280 , Hlm. 161.,” n.d.

Irma, sari lukita. “Perlindungan Konsumen Terhadap Kualitas Air Minum Berdasarkan Permenkes Nomor 43 Tahun 2014,” 2016.

Irmayani, Irmayani, Suhri Hanafi, and Muhammad Taufik. “Analisis Penjualan Air Minum Isi Ulang Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022): 67–80.

KFatorina, Fetri, and Chamid Sutikno. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen.” *Ecomioics Social and Humanitas Journal (Esochum)* 2, no. 1 (2022): 1–28.

Kurniawan, F. “Metode Penelitian.” *Repo Unpas* 15, no. 2 (2018): 1–23.

Lembaga, Yayasan, Pendidikan Islam, Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu, Sosial Dan, and Ilmu Politik. “Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Depot Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas,” 2022.

M.T., S.T Soyusiawaty Dewi. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, 2015.

Marhamah, Awliya Nur, Budi Santoso, and Budi Santoso. “Kualitas Air Minum Isi Ulang Pada Depot Air Minum Di Kabupaten Manokwari Selatan.”

- Cassowary* 3, no. 1 (2020): 61–71.
<https://doi.org/10.30862/cassowary.cs.v3.i1.39>.
- Mashudi, Yudi, Yadi Fahmi, and Arifudin Fany. “Studi Komparatif Hukum Islam Dan Keputusan Terhadap Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang Depot ADL Water Di Desa Sampora Cilimus Kuningan” 3, no. 2 (2023).
- Mathematics, Applied. “IAIN Kudus,” 2016, 1–23.
- Miftahudin. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Isi Ulang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konusmen (Studi Kasus Kecamatan Tenayan Raya),” 2019.
- Mita. “Urgensi Penerapan Sertifikat Halal Pada Industri Galon Di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti,” 2022.
- Nezha, Rachidi. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higienie Sanitasi Depot Air Minum” 2008 (2014): 1–203.
- Nurul, Andi, and Isnawidiawinarti Achmad. “Amanna Gappa Perlindungan Hukum Konsumen : Efektivitas Pengawasan Produksi Air Minum Isi Ulang” 30, no. 2 (2022): 116–25.
- Pandawangi.S. “Metodologi Penelitian.” *Journal information*, 2021.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. “Bab II Tinjauan Pustaka.” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 5–20.
- Said, Aulia Sabrina. “Secar Komersial Video SIARAN Langsung Penjualan Produk Online (Studi Kasus Toko Rahmi Qonita Kota Palopo) Penjualan Produk Online (Studi Kasus Toko Rahmi Qonita Kota Palopo),” 2025.
- Shelemo, Asmamaw Alemayehu. “Responsibilitas Dinas Kesehatan Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrao (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).” *Nucl. Phys.*, 2023.
- Sindhu, Putu, Harta Bratha, Anak Agung, Sri Indrawati, Program Kekhususan, Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Isi Ulang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999,” 1999, 1–14.

Sulistiyandari, Hartini. “Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Kontaminasi Deterjen Pada Air Minum Isi Ulang Di Depot Air Minum Isi Ulang (Damiu) Di Kabupaten Kendal,” 2009, 1–138.

Ulkafi, Moch Diyah, Iriansyah, and M. Yusuf DM. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2021): 131–39.

Uqud, Kuning, A L Dan, and Qurratu Al- Uyu. “Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo,” 2018.

Zulham, S.Hi., M.Hum. *Hukum Perlindungan Konsumen.Pdf*, 2013.

**A
M
P
I
R
A
N**



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 141 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 10 Juni 2024

DEKAN,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 197406302005011004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 141 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Nurul Fadilla
NIM : 2103030019
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen terhadap Kelayakan Air Isi Ulang Galon
(Studi Kasus pada Depot Air Kambo)
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
3. Penguji I : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
4. Penguji II : Dirah Nurmila Siliwadi, S.KM., M.H.
5. Pembimbing I / Penguji : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
6. Pembimbing II / Penguji : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.

Palopo, 10 Juni 2024

Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 19740630 200501 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari ini Selasa, 24 Desember 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Nurul Fadhilla
NIM : 2103030019
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen terhadap Kelayakan Air Isi Ulang Galon
(Studi Kasus pada Depot Air Kambo).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Rahmawati, M. Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Dirah Nurmila Siliwadi, S. K. M., M. H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP 197302112000032003

Pembimbing II

Dirah Nurmila Siliwadi, S. K. M., M. H.
NIP 199404202019032025

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

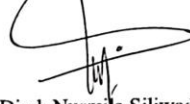
Proposal penelitian skripsi berjudul Perlindungan konsumen terhadap kelayakan air isi ulang galon (studi kasus pada depot air galon kambo), yang diajukan oleh Nurul Fadhillah, NIM 2103030019. Telah diseminarkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 dan telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag.
Tanggal:

Pembimbing II



Dirah Nurmita Siliwadi, S.K.M, M.H.
Tanggal:

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. AgatisKel. BalandaKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471) 3297278
Email: fakultas syariah@iainpalopo.ac.id Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 2310 /In. 19/FASYA/PP 00 9/12/2024 Palopo, 30 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Owner Depot Air Kambo

di-

Palopo

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Nurul Fadhillah
NIM : 2103030019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian : 1. Puskesmas Mungkajang
2. Depot Air Kambo
Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan

Untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: **"Perlindungan Konsumen terhadap Kelayakan Air Isi Ulang Galon (Studi Kasus pada Depot Air Kambo) "**.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,



Muhammad Tahmid Nur



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin, 10 Maret 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Skripsi atas:

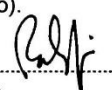
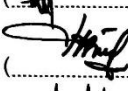
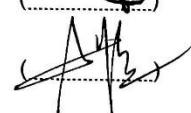
Nama : Nurul Fadhillah
NIM : 2103030019
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Kelayakan Air Minum Isi Ulang Galon (Studi Kasus Pada Depot Kambo).

Pembimbing I : Dr. Rahmawati, M.Ag.

Pembimbing II : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Sg.

Penguji II : H. Mukhtaram Ayyub, S.El., M.Si.

()
()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

()

Muhammad Tahmid Nur

Dr. Rahmawati, M.Ag.

Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : skripsi a.n. Nurul Fadhilla

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurul Fadhilla

NIM : 2103030019

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pelindungan Konsumen terhadap Kelayakan Air Minum Isi Ulang
Galon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Depot
Air Kambo)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing 1



Dr. Rahmawati, M.Ag.
Tanggal:

Pembimbing 2



Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H
Tanggal:

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.
Dr. Rahmawati, M.Ag.
Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -
Hal : skripsi a.n. Nurul Fadhillah

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurul Fadhillah
NIM : 2103030019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen terhadap Kelayakan Air Minum Isi Ulang Galon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Depot Air Kambo)

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr.wb.

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

Penguji I

()
tanggal:

2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Penguji II

()
tanggal:

3. Dr. Rahmawati, M.Ag

Pembimbing I/Penguji

()
tanggal:

4. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H

Pembimbing II/Penguji

()
tanggal:

DAFTAR PERTANYAAN

1. Berapa lama waktu yang lalu bapak mendirikan bisnis galon ini?
2. Berapa modal awal yang Anda gunakan untuk memulai bisnis galon ini?
3. Untuk tujuan apa bapak membeli bisnis galon ini?
4. Berapa harga pergalo dan apakah harga yang diambil dan galon yang dikirim sama?
5. Berapa banyak galon yang dijual oleh bapak setiap hari?
6. Berapa banyak uang yang diterima bapak dari bisnis galonnya setiap hari?
7. Apakah bapak telah mengembalikan modalnya selama menjalankan bisnis galonnya?
8. Apakah banyak air galon digunakan di tempat ini?
9. Dari mana air yang bapak gunakan untuk menjual air galon ini?
10. Bagaimana metode penyaringan yang Anda gunakan untuk mencapai tahap galon siap jual?
11. Apakah dinas Kesehatan telah memberikan izin untuk bisnis bapak?
12. Apakah air bapak telah melewati uji higienie?

Dokumentasi

Wawancara dengan pemilik Depot air isi ulang





Dokumentasi dengan konsumen dan petugas puskesmas



RIWAYAT HIDUP



Nurul Fadhilla, lahir di Kambo pada tanggal 16 Desember 2002. Penulis ini merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Kisman dan Ibu Habosia. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Andi Kambo kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang Kota Palopo.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 39 Kambo. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 13 Palopo hingga tahun 2018. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler yaitu pramuka, dan voli. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan SMA di Madrasah Aliyah Negeri Palopo dan lulus pada tahun 2021. Hingga akhirnya menempuh pendidikan di perguruan tinggi IAIN Palopo Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah terlibat dalam menjalankan penyusunan skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik atas bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing yaitu Dr. Rahmati, S.Ag., M.Ag dan Dirah Nurmila Siliwadi, S.KM., M.H.